

**PENGATURAN PENERJEMAHAN HAK CIPTA KARYA LITERATUR DI
PLATFORM DIGITAL (STUDI KOMPARATIF ANTARA *DIGITAL
MILLENNIUM COPYRIGHT ACT* DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)**

SKRIPSI



Oleh:

ANISA 'IZZATI

Nomor Induk Mahasiswa: 18410253

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

**PENGATURAN PENERJEMAHAN HAK CIPTA KARYA LITERATUR DI
PLATFORM DIGITAL (STUDI KOMPARATIF ANTARA *DIGITAL
MILLENNIUM COPYRIGHT ACT* DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

ANISA 'IZZATI

NIM: 18410253

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022



**PENGATURAN PENERJEMAHAN HAK CIPTA KARYA LITERATUR DI
PLATFORM DIGITAL (STUDI KOMPARATIF ANTARA *DIGITAL
MILLENNIUM COPYRIGHT ACT* DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada Tanggal 15 Desember
2022

Yogyakarta, 15 Desember 2022

Dosen Pembimbing Skripsi



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

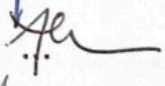
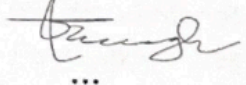
NIK. 014100109



**PENGATURAN PENERJEMAHAN HAK CIPTA KARYA LITERATUR DI
PLATFORM DIGITAL (STUDI KOMPARATIF ANTARA *DIGITAL
MILLENNIUM COPYRIGHT ACT* DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)**

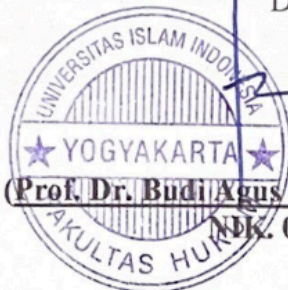
Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 15 Desember 2022 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 15 Desember 2022

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.	
2. Tim Penguji	: Abdurrahman Al-Faqiih, S.H., M.A., LL.M.	
3. Tim Penguji	: Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.	

Mengetahui
Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum
Dekan,



(Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.)
NIDK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Anisa 'Izzati

Nomor Mahasiswa : 18410253

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **“Pengaturan Penerjemahan Hak Cipta Karya Literatur di Platform Digital (Studi Komparatif antara *Digital Millennium Copyright Act* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)”**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya juga tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk

oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, 20 November 2022

Yang membuat pernyataan,



Anisa 'Izzati

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Anisa 'Izzati
2. Tempat Lahir : Banjarmasin
3. Tanggal Lahir : 21 Oktober 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jalan Pamularsih No. 151, Ngabean Wetan, Sinduharjo,
Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta
7. Alamat Surel : anisaizzati21@gmail.com
8. Identitas Orang Tua
 - a. Ayah
 1. Nama Lengkap : Fathurrahman Ghozalie
 2. Tempat Lahir : Amuntai
 3. Tanggal Lahir : 6 Juli 1958
 4. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Ibu
 1. Nama Lengkap : Amelia Rahmaniah
 2. Tempat Lahir : Banjarmasin
 3. Tanggal Lahir : 19 Mei 1971
 4. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Muhammadiyah Kauman Yogyakarta, 2006—2012
 - b. MTs Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin, 2012—2015
 - c. MAN 2 Banjarmasin, 2015—2018
10. Riwayat Organisasi
 - a. Teater Tunas Banua 2015—2018
 - b. Lembaga Pers Mahasiswa Keadilan 2018—2022
 - Kader 2018—2019
 - Staf Redaksi 2019—2021
 - Sekretaris Umum 2021—2022
11. Hobi : Menggambar dan membaca

HALAMAN MOTTO

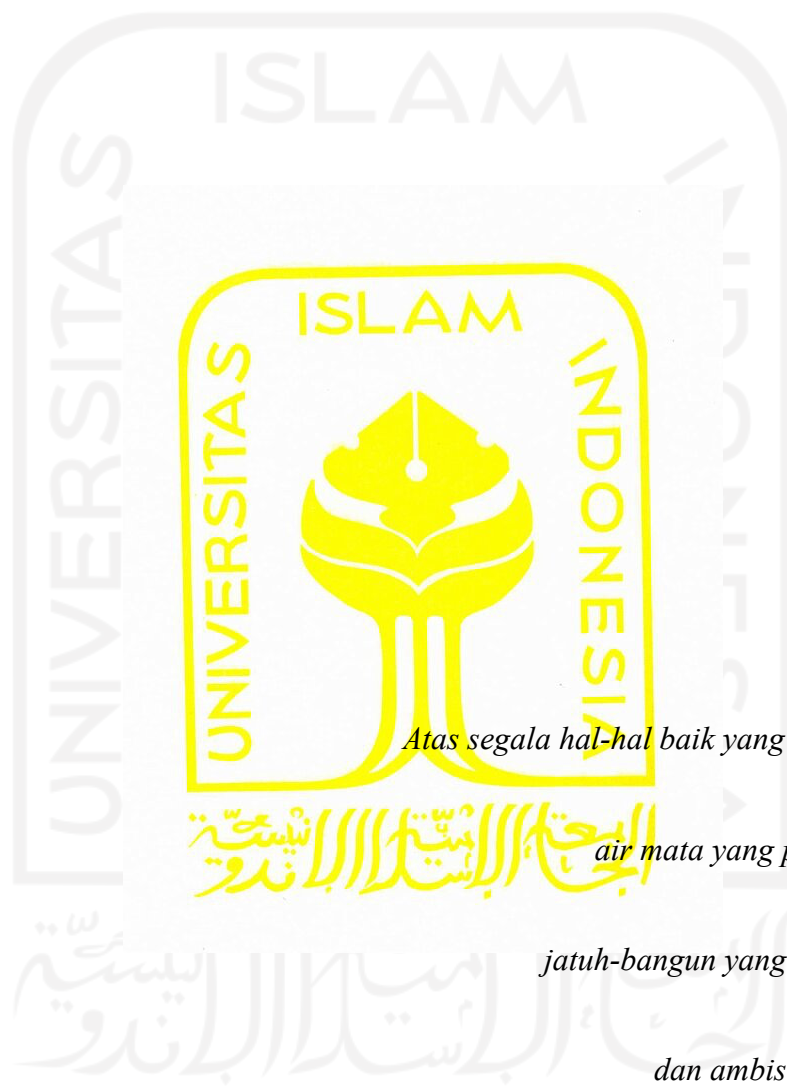
“Driven solely by passion, she walk on the path of thorns. She is stronger than anyone else.”

“... I’ve got dreams to fulfill, money to earn, love to find, and success to achieve. They may be foolishly simplistic desires for some, but to me, working towards them bit by bit is how I build my confidence.”

-Inio Asano, Goodnight Punpun.



HALAMAN PERSEMBAHAN



Atas segala hal-hal baik yang pernah terjadi,

air mata yang pernah tumpah,

jatuh-bangun yang pernah dilalui,

dan ambisi yang dipupuk.

Tulisan ini dipersembahkan untuk semua orang yang telah percaya.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puja, puji, dan syukur Penulis panjatkan atas limpahan berkah, rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah Swt Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju masa hidup yang terang benderang ini, sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dengan judul **“PENGATURAN PENERJEMAHAN HAK CIPTA KARYA LITERATUR DI PLATFORM DIGITAL (STUDI KOMPARATIF ANTARA *DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)”** ini. Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Keberhasilan Penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini tentu tidak akan terlepas dari segala bantuan, dukungan, kerjasama, bahkan doa dari orang-orang sekitar. Maka dari itu dalam halaman pembukaan ini, perkenalkan Penulis untuk mengapresiasi setiap pihak yang telah banyak membantu proses penulis Tugas Akhir ini:

1. Teruntuk Ayahanda Fathurrahman Ghozalie dan Ibunda Amelia Rahmaniah, dua sosok luar biasa yang senantiasa membantu Penulis dalam kondisi

apapun. Rasa terima kasih Penulis terhadap kehadiran dua sosok luar biasa ini tak dapat dituangkan dalam tulisan sepanjang apapun. Segala pelajaran baik, bahkan gurauan singkat melalui panggilan telepon sangatlah berarti bagi Penulis. Terima kasih karena telah menjadi orang tua, guru, bahkan teman yang baik bagi Penulis.

2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing Tugas Akhir. Prof. Budi senantiasa membantu Penulis dalam hal kepenulisan bahkan jauh sebelum menjadi Dosen Pembimbing Penulis. Terima kasih atas segala arahan dan dukungan serta perasaan antusias yang telah diberikan sehingga Penulis gemar mempelajari soal Hak Kekayaan Intelektual. Terima kasih pula atas segala kepercayaan dan amanah yang pernah diberikan kepada Penulis.
4. Bapak Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H. LL.M., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana, Universitas Islam Indonesia. Terima kasih telah sigap dalam membantu serta selalu bersikap adil terhadap mahasiswanya. Penulis sangat berterima kasih atas segala pelajaran baik yang beliau berikan.
5. Muhammad El Arif Billah, Asma Rahmatika, dan Dhiya Shofia, tiga saudara Penulis yang senantiasa membersamai Penulis dari kecil hingga kini. Kepada

Arif, terima kasih telah memperkenalkan Penulis dengan banyak dunia ajaib melalui permainan *online*, kartun, dan komik jepang. Berkatnya, Penulis bisa menemukan banyak hal baru serta kesukaan dalam hal menggambar hingga kecenderungan untuk menjadi komikus beken. Kepada Asma, terima kasih atas segala pelajaran baik yang telah diberikan sehingga Penulis banyak berkaca dan berhasil menjadi sosok yang lebih kuat. Asma adalah sosok yang pernah menjadi teman terdekat Penulis. Kepada Dhiya, kiranya mau memaafkan segala tingkah jahil Penulis. Terima kasih telah menjadi adik yang baik. Penulis selalu percaya bahwa Dhiya bisa menjadi sosok yang luar biasa (selagi tidak malas saja).

6. Amalia Hamimah, Nurul Azizah, Dita Sintiani, Febriana Salsabela, Nisa Nurhayati Shaleha, Nuril Maghrisa, dan Ningsih. Tujuh orang luar biasa yang kiranya tidak bisa Penulis tuliskan secara bersamaan dalam satu tulisan singkat.

- Ama, bermula dari ajakan mengumpul selebaran pendaftaran OSIS bersama hingga kini, kita berdua nyaris menuntaskan perjalanan kuliah yang penuh lika-liku. Tidak semudah kedengarannya, tapi aku yakin, kita lebih kuat dari itu. Ayo, sedikit lagi, ma! Semoga penulisan tugas akhir kita dapat terselesaikan dengan lancar. Terima kasih selalu ada, bahkan di masa terendah Penulis.
- Nurul alias Nurul *Geraldine*, sahabat yang selalu mampu bersikap adil dan sabar. Nurul telah melihat Penulis tumbuh, mulai dari Ijat yang

perajuan hingga kini “yang katanya sudah mampu menangani emosinya”. Terima kasih karena selalu mendahulukan kebahagiaan orang lain dibanding dirinya. Semoga segala ketabahan dan hal baik yang Nurul lakukan, akan dibalas dengan sesuatu yang luar biasa.

- Dita, terlepas bagaimana Dita yang sering tertangkap kamera memandangi Penulis dengan sinis, Dita selalu menjadi sosok yang pengertian terhadap Penulis. Meski tidak seperti kelihatannya, Dita justru tidak pernah marah dan selalu memaklumi hal-hal tidak masuk akal yang Penulis ucapkan/lakukan. Dita adalah sosok yang luar biasa dan tabah. Terima kasih karena telah menjadi teman terbaik dan tidak pernah absen ber kirim foto dengan Penulis melalui *direct message Instagram*.
- Bela, Febuy, Penulis tidak akan lupa bagaimana Bela yang selalu menggerutu karena kamar Penulis yang berantakan, tetapi justru berakhir membersihkannya. Banyak hal yang telah Bela lalui selama beberapa tahun belakangan, tapi Bela masih mampu mencari pijakan kakinya dan berdiri dengan tegap. Terima kasih karena pernah menghampiri ke rumah dengan alasan ingin menumpang makan padahal khawatir pada Penulis yang dikiranya marah (memang iya).
- Nice, yang di awal pertemuan Penulis panggil “Sulis” dengan lantang. Nice selalu bersabar menghadapi Penulis selama tiga tahun menjadi teman sebangku. Ya, tiga tahun. Terima kasih karena selalu

mampu bersabar atas segala hal-hal menyebalkan yang Penulis lakukan.

Semoga tidak jatuh sakit lagi dan selalu diberikan nikmat sehat.

- Risa, yang panggilannya tidak akan Penulis sebut di sini karena beberapa pertimbangan. Risa Si Paling Ingat Hal-Hal Kecil, terima kasih telah mempercayakan banyak hal kepada Penulis, meski terlihat tidak seberapa, tapi Penulis merasa senang dapat menjadi sosok yang bisa diandalkan. Semoga bisa menjadi guru yang baik dan disayangi muridnya.

- Ningsih, Eneng, sahabat yang paling sabar pula dalam menghadapi Penulis. Mungkin, masa-masa Ningsih menjadi sekretaris acara yang di bawahhi oleh Penulis adalah masa yang cukup menyebalkan, tapi Ningsih masih tetap sabar serta bertanggung jawab dan menjadi sosok yang dapat diandalkan bagi Penulis. Terima kasih juga karena pernah menghampiri Penulis ke rumah bersama Bela di kala itu.

7. Teman-teman semasa kuliah, yang senantiasa memberikan dukungan atau bahkan sekadar mengingatkan Penulis dengan jadwal kelas.

- Vania Lutfi Safira Erlangga, yang telah banyak membantu Penulis termasuk dalam penulisan Tugas Akhir ini. Terima kasih selalu percaya dengan kapasitas Penulis dan mengajak Penulis untuk mengeksplor banyak hal. Di persimpangan jalan kelak, hari-hari di mana kita menghabiskan waktu dengan tiduran di kasur tanpa melakukan apapun akan menjadi hal yang paling ku kenang. Terima kasih selalu percaya

bahwa Penulis bisa menjadi seorang tukang gambar handal. Semoga segala ambisi yang kita impikan dapat tercapai. Aku percaya bahwa kamu lebih kuat dari apapun.

- Kuntum Millenia, yang tak pernah absen mengingatkan Penulis atas segala hal kecil. Terima kasih atas segala hal yang diberikan. Apresiasi, dukungan, atau bahkan pesan singkat yang dikirimkan kepada Penulis selalu menjadi suatu hal yang membuat Penulis mampu melewati hari. Terima kasih telah mengingatkan Penulis untuk mengumpulkan tugas, menghadiri kelas, membayar SPP, atau bahkan mengisi *key-in* RAS. Semoga segala hal yang membuatmu risau segera berlalu.
- Sabrina Diva Azzahra, yang Penulis harap, Penulis bisa meyakinkan dirinya bahwa dia adalah sosok yang hebat. Terima kasih selalu *up-to-date* dengan kabar terkini kampus, terima kasih pula selalu mengingatkan Penulis dengan banyak hal. Pesan-pesan pengingatmu selalu menyelamatkan Penulis di masa-masa genting. Terima kasih senantiasa membantu Penulis dan Penulis harap, segala kegundahanmu dapat terhapuskan.
- Aliza Inova Maulana, sobat senasib yang kerap menemani Penulis ketika terlambat. Terima kasih selalu menjawab segala pertanyaan dadakan yang Penulis lontarkan di kala bingung. Terima kasih juga telah menjadi *sobat pusing bersama* di kala materi kuliah terlalu membingungkan untuk dipahami. Segala hal yang menghalangimu

sekarang, aku harap kamu bisa melewatinya. Kamu lebih kuat dari apapun.

- Dewanti Ajeng Safitri, teman yang paling baik dan pemaaf. Terima kasih selalu menghibur Penulis dengan segala cerita luar biasa yang pernah disampaikan. Terima kasih selalu mau menerima Penulis di kala gabut dan menjamu Penulis dengan makanan *budhe*. Semoga segala hal baik yang kamu berikan dapat dibalas dengan sesuatu yang luar biasa.
- Daffa Danenda, terima kasih selalu memberikan dukungan kepada Penulis dalam cara dan bentuk apapun. Semoga penulisan Tugas Akhir kita selalu dilancarkan.

8. Semua bagian dari LPM Keadilan. Terima kasih Erlang, Vania, Wildan, dan Yolanda telah menjadi rekan yang hebat serta teman yang baik bagi Penulis. Terima kasih Ila, Geary, Aini, Kawtsar, Anang, dan kawan seperjuangan lainnya di LPM Keadilan. Terima kasih Kak Rio, Bang Ainun, Mbak Puji, Mbak Asti, dan Mbak Uyun atas bimbingannya, tidak hanya semasa Penulis menjadi kader hingga pengurus LPM Keadilan, melainkan juga hingga penulisan Tugas Akhir ini. Terima kasih selalu siap menjawab segala pertanyaan dan kerisauan yang Penulis lontarkan.
9. Teman-teman semasa SMP, Ayu dan Azmi yang sampai kini pun tidak pernah absen untuk memberikan dukungan dan apresiasi kepada Penulis. Terima kasih telah mengulurkan tangan terlebih dahulu kepada Penulis.

10. Teman-teman Kelas C Angkatan 2018. Dania, Gina, Tyas, Mega, dan teman-teman dari Kelas C lainnya, terima kasih selalu menjadi teman Penulis dalam berdiskusi atau bahkan mengobrol santai.
11. Semua guru, dosen, dan orang bijak yang pernah membagikan ilmu serta pelajaran yang baik kepada Penulis.
12. Terima kasih kepada Mas Aan, yang senantiasa membantu Penulis dalam hal administratif, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir tanpa banyak hambatan. Terima kasih pula karena selalu sigap menjawab segala pertanyaan Penulis.
13. Terima kasih kepada seluruh pengarang atas segala bacaan-bacaan baik—entah itu novel maupun komik—yang tak bisa Penulis sebutkan di sini. Terima kasih atas cerita-cerita ajaib yang selalu membuat Penulis takjub dan berhasil menghidupkan imaji Penulis untuk terus menggambar maupun sekadar mengarang indah. Semoga dan semoga, Penulis bisa menjadi seperti mereka.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xviii
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Orisinalitas Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	12
F. Definisi Konseptual.....	17
G. Metode Penelitian.....	19
H. Analisis Data	21
I. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM HAK CIPTA, HAK PENERJEMAH, DAN LITERATUR DIGITAL.....	24
A. Tinjauan Hak Cipta	24
1. Pengertian Hak Cipta	24
2. Ciptaan	26
3. Pencipta	30

4. Ruang Lingkup Hak Cipta	31
5. Hak yang Terkandung dalam Hak Cipta	33
6. Pelanggaran Hak Cipta.....	45
7. Hak Cipta ditinjau dari Peraturan Amerika Serikat	51
8. Hak Cipta ditinjau dari Hukum Islam	56
B. Tinjauan tentang Literatur Digital.....	58
C. Tinjauan tentang Penerjemahan	62
BAB III ANALISIS PENGATURAN PENERJEMAHAN TERHADAP LITERATUR DIGITAL BERDASARKAN DMCA DAN UUHC	67
A. Pengaturan Penerjemahan terhadap Literatur Digital Berdasarkan DMCA dan UUHC	67
1. Pengaturan dalam DMCA	70
2. Pengaturan menurut UUHC	82
B. Implikasi Hukum terhadap Pengaturan atas Penerjemahan Literatur Digital berdasarkan DMCA dan UUHC	93
BAB IV PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	110

ABSTRAK

Kemunculan literatur digital sebagai objek hak cipta digital merupakan salah satu fenomena perkembangan teknologi informasi. Namun, akses tak terbatas pada wadah digital ternyata dapat memudahkan seseorang untuk menyalahgunakan suatu karya literatur digital secara melawan hak. Masing-masing negara, melalui undang-undang nasionalnya kemudian berusaha memberikan perlindungan hukum untuk para pihak, antara lain Amerika Serikat melalui Digital Copyright Millennium Act dan Indonesia melalui Undang-Undang Hak Cipta 2014. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan penerjemahan literatur digital yang terdapat dalam DMCA dan UUHC. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan perbandingan yang pengumpulan datanya dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pertama, DMCA secara komprehensif telah mengatur ketentuan hak cipta digital sehingga telah memberikan kepastian hukum sedangkan UUHC belum mengatur secara lengkap sehingga tidak memberika kepastian hukum. Kedua, DMCA maupun UUHC masih belum mampu mengakomodir perlindungan hukum yang ideal atas literatur digital, dan Ketiga, ketentuan DMCA dan UUHC juga masih belum memberikan kemanfaatan hukum dari pengaturan hak cipta digitalnya.

Kata Kunci: DMCA, Literatur Digital, Pemberitahuan dan penghapusan, *Safe harbor*, UUHC

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu hak yang mendapatkan perlindungan dari undang-undang. Perlindungan hukum dimaksudkan sebagai upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran HKI oleh orang yang tidak berhak.¹ Konsep perlindungan ini berlaku pada semua bidang HKI tanpa terkecuali, termasuk Hak Cipta.

Perlindungan dalam hal HKI lebih dominan pada perlindungan individual, yang mana di antaranya melekat prinsip ekonomi (*the economic argument*), bahwa hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Dengan demikian, hak milik intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya dan ada manfaat ekonomi atas kepemilikannya.²

Menurut ketentuan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs), domain perlindungan HKI dapat dikelompokkan menjadi delapan bagian yang masing-masing terdiri dari:

¹ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013, hlm. 11.

² Budi Agus Riswandi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 32-33.

1. Copyrights and Related Rights;



2. *Trademarks;*
3. *Industrial Designs;*
4. *Patents;*
5. *Layout-design (Topographies) of Integrated Circuits;*
6. *Protections of Undisclosed Information;*
7. *Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences.*³

Hak Cipta adalah salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas. hak cipta sendiri membawa konsep untuk memberikan perlindungan atas karya-karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.⁴ hak cipta ini kemudian dianggap sebagai benda bergerak.⁵ Di dalam hak cipta melekat suatu hak bersifat eksklusif yang dimiliki oleh penciptanya dan hanya diperuntukkan bagi dirinya seorang, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin penciptanya.⁶

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta (UUHC) mendefinisikan hak cipta sebagai:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak eksklusif sebagaimana tersebut di atas kemudian dapat melindungi pencipta atau pemegang hak cipta yang mencakup dimensi hak ekonomi (*economic*

³ Bambang Kesowo, *GATT, TRIPs dan Hak Kekayaan Intelektual*, Mahkamah Agung, Jakarta, 1999, hlm. 35. Dikutip dari Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Yrama Widya, Bandung, 2002, hlm. 16.

⁴ Budi Agus Riswandi, *Catatan Hak Cipta di Asia Tenggara*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 1.

⁵ C.S.T. Kansil, *Hak Milik Intelektual (Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta)*, Radar Jaya Offset, Jakarta, 1990, hlm. 144.

⁶ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2019, hlm. 33.

rights) dan hak moral (*moral rights*).⁷ Hak moral timbul semata-mata dari hubungan pribadi dan intelektual pencipta dengan ciptaannya, sehingga melekat secara abadi pada diri pencipta. Kemudian suatu ciptaan mempunyai nilai, sehingga menimbulkan konsep ekonomi. Hal ini menjadikan pencipta memiliki hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya yang selanjutnya disebut sebagai hak ekonomi.

Ciptaan yang dilindungi oleh UUHC diatur dalam Pasal 40 ayat (1). Pasal tersebut menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

⁷ Muhammad Abdul Kadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Cahaya Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 23.

- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Literatur digital merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh UUHC. Literatur digital atau dikenal dengan literatur elektronik merupakan istilah untuk karya tulis yang membutuhkan penggunaan komputasi digital. Literatur digital muncul sebagai bentuk sastra *postmodern* yang tumbuh dari teknologi, subjektifitas, dan puitis dari pertengahan abad ke-dua puluh.⁸ Layaknya buku pada umumnya, literatur digital dapat berbentuk karya ilmiah yang berisikan ilmu-ilmu pengetahuan serta karya fiksi yang ditulis berdasarkan daya imajinasi penulis.

Literatur digital sebagai karya tulis dapat diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain sesuai prosedur hukum, yang mana akan menghasilkan karya baru yaitu terjemahan. Hal ini kemudian menyebabkan karya-karya terjemahan layak mendapatkan perlindungan hak cipta yang terlepas dari hak cipta karya aslinya karena diakui memiliki tingkat orisinalitas tersendiri.⁹ Pengaturan mengenai terjemahan ini termaktub dalam Pasal 40 ayat (2) yang menyatakan bahwa terjemahan sebagai objek hak cipta dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya.

⁸ Jessica Pressman, *Digital Modernism: Making It New in New Media*, Oxford University Press, New York, 2014, hlm. 2.

⁹ Maimunah, "Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Penerjemah dalam Perjanjian Penerbitan Buku", *Tesis*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011, hlm. 28.

Pada dasarnya, berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UUHC, hak untuk menerjemahkan muncul melalui pemberian lisensi. Lisensi sendiri adalah pemberian izin kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk menerbitkan, menggandakan, dan menerjemahkan suatu ciptaan. Lebih lanjut, dalam Pasal 80 ayat (3) UUHC diterangkan bahwa pemberian lisensi ini harus disertai dengan kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait selama jangka waktu lisensi. Dengan adanya lisensi dari pemegang hak cipta karya asli, maka penerbit dapat melakukan tindakan-tindakan seperti, menerjemahkan atau bahkan menjual hasil terjemahan literatur digital asing tersebut. Akan tetapi, pelaksanaan atas perjanjian lisensi ini harus tetap memperhatikan hak moral dari pencipta asli seperti, tidak boleh menghilangkan atau mengubah makna dari karya asli.

Namun terlepas dari hal tersebut, akses tak terbatas di wadah digital ini ternyata dapat memudahkan seseorang untuk menyalahgunakan suatu karya literatur digital secara melawan hak untuk kepentingan yang merugikan bagi penciptanya. Hal ini kemudian menjadikan literatur digital sebagai salah satu objek hak cipta yang paling sering dilanggar karena penyebaran sebuah karya ciptaan yang telah diunggah di wadah digital tidak dapat terus menerus diawasi dengan ketat. Terlebih, penyebaran karya literatur di wadah digital berlangsung dengan sangat cepat dan masif sehingga sangat sulit untuk melacak siapa saja yang telah mengakses karya literatur tersebut.

Pengaturan terkait hak cipta sebagaimana termaktub dalam UUHC, seharusnya telah memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan hak cipta terhadap

literatur digital yang digunakan secara melawan hak untuk kepentingan yang merugikan penciptanya. Kendati demikian, tak jarang ditemui tindakan-tindakan yang berpotensi dapat melanggar hak si pencipta, salah satunya adalah tindakan penerjemahan novel berbasis web yang dilakukan oleh MTLNovel.

MTLNovel sendiri adalah situs *RAW Novels Translator* pada umumnya. Mereka melakukan tindakan penerjemahan terhadap Novel RAW atau novel yang masih dalam bahasa aslinya dan belum pernah dilakukan alih bahasa sama sekali. Hanya saja, yang membedakan MTLNovel dengan situs penerjemah lainnya adalah penggunaan *Machine Translation* (MTL) atau mesin penerjemah otomatis, sehingga mereka dapat menerjemahkan novel-novel secara lebih cepat daripada terjemahan manual dari manusia.

Berdasarkan hal di atas, perlu diketahui bahwa tindakan penerjemahan terhadap literatur digital yang dilakukan oleh MTLNovel ini berpotensi melanggar hak cipta. Hal ini didasari oleh pihak MTLNovel yang secara sadar mengkurasi novel untuk dibajak dan diterjemahkan sendiri menggunakan mesin penerjemah otomatis. Lebih lanjut, MTLNovel juga melakukan tindakan komersialisasi atau meraup keuntungan ekonomi atas hasil penerjemahan novel dengan cara membuka donasi melalui situs web mereka. Hal ini tentu sangat merugikan Pemilik hak cipta dari manfaat ekonomi yang akan didapat dari royalti literatur digital. Maka tindakan-tindakan ini kemudian berpotensi melanggar hak cipta karena MTLNovel tidak mengantongi izin untuk menerjemahkan novel-novel tersebut.

MTLNovel sendiri merupakan situs yang ber-*hosting* di Amerika Serikat sehingga tunduk kepada peraturan hak cipta digital dari Amerika Serikat yaitu, *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA). DMCA ini bertujuan untuk kepentingan dari pemilik hak cipta dan pengguna dari segala jenis hak cipta yang muncul di dunia digital. DMCA akan memberikan perlindungan terhadap segala konten berhak cipta yang dapat dilanggar di internet termasuk tulisan, seperti artikel, buku; video; data audio, termasuk musik; karya seni, termasuk foto dan gambar lainnya; gambar yang diunggah di akun sosial media bisnis; dan perangkat lunak. Hal ini maka berbeda dengan pengaturan hak cipta di Indonesia yang secara spesifik belum mengatur terkait hak cipta di dunia digital.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGATURAN PENERJEMAHAN HAK CIPTA KARYA LITERATUR DI PLATFORM DIGITAL (STUDI KOMPARATIF ANTARA DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)”**. Penelitian ini penting untuk dikaji sebab mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang masih marak terjadi terhadap literatur yang beredar di *platform* digital dan tidak hanya terbatas pada situs yang ber-*hosting* di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan atas penerjemahan hak cipta karya literatur digital berdasarkan *Digital Millennium Copyright Act* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana implikasi hukum atas pengaturan penerjemahan hak cipta karya literatur digital berdasarkan *Digital Millennium Copyright Act* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan atas penerjemahan hak cipta karya literatur digital berdasarkan *Digital Millennium Copyright Act* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa implikasi hukum atas pengaturan penerjemahan hak cipta karya literatur digital berdasarkan *Digital Millennium Copyright Act* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

D. Orisinalitas Penelitian

Permasalahan yang akan diteliti oleh penulis asli dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Agar dapat menjamin orisinalitas bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis adalah hasil karya sendiri, maka Penulis akan

mencantumkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, yakni:

1. Gilbert El Falah melalui penelitian berbentuk skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Pemberitahuan dan Penghapusan Konten dalam Internet terkait Perlindungan Hak Cipta Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Perbandingan Hukum Undang-Undang Hak Cipta 2014 dengan U.S. Digital Millennium Copyright Act 1998), pada 2019. Bahwa penelitian yang dilakukan oleh Gilbert mengangkat mengenai permasalahan pemberitahuan dan penghapusan konten atau *takedown notice*, dengan melakukan perbandingan antara DMCA. Rumusan masalah dari penelitian adalah apakah pengaturan tentang pemberitahuan dan penghapusan konten dalam Pasal 55 dan 56 UUHC sudah memadai serta bagaimana seharusnya ketentuan mengenai pengaturan tersebut.

Berbeda dari penelitian di atas, penulis tidak akan hanya berfokus pada pengaturan penghapusan dan pemberitahuan yang termaktub dalam UUHC dan DMCA, namun juga mengkaji ketentuan lainnya seperti *safe harbor* dan *anti-circumvention* serta penelitian ini akan berfokus pada pengaturan penerjemahan literatur pada platform digital dengan implikasi hukumnya.
2. Penelitian dalam bentuk jurnal berjudul *Comparison of Digital Copyright Protection on Over the Top (OTT) Streaming Content Media in Indonesia and the United States* oleh Agung Kurniawan Sihombing, Rika Ratna Permata, dan Tasya Safiranita Ramli, pada 2021. Penelitian tersebut

membahas terkait perlindungan hak cipta digital pada Media OTT *Streaming Content* dengan memberikan perbandingan antara hukum positif Indonesia dengan DMCA dari Amerika Serikat. Media OTT *Streaming Content* sendiri merupakan wadah yang menyediakan layanan *streaming content*, seperti Netflix.

Berbeda dengan penelitian di atas, penulis secara lebih spesifik membahas tindakan penerjemahan yang dilakukan oleh situs MTLNovel terhadap novel-novel yang beredar di *platform* digital.

3. Penelitian dalam bentuk tesis bertajuk Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Penerjemah dalam Perjanjian Penerbitan Buku oleh Maimunah, pada 2011. Penelitian tesis ini mengkaji terkait perlindungan hukum hak cipta terhadap penerjemah dalam perjanjian penerbitan buku terjemahan serta tanggungjawab dan penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hukum. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif tanpa melakukan komparasi antara peraturan yang berlaku di Indonesia dengan peraturan asing. Bahan hukum yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah UUHC dan KUH Perdata.

Berbeda dengan permasalahan di atas, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada hak cipta penerjemahan literatur di *platform* digital, lebih spesifik novel-novel yang beredar di situs MTLNovel. Penulis juga akan melakukan studi komparasi terhadap peraturan hukum yang

berlaku di Indonesia yaitu UUHC, dengan peraturan yang berlaku di Amerika Serikat DMCA.

E. Kerangka Teori

1. Hak Cipta

a. Hak Eksklusif

Seorang pencipta memiliki hak eksklusif atas Hak eksklusif tersebut melekat secara otomatis begitu suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata (*fixation*) diumumkan (dipublikasi) berdasarkan prinsip deklaratif. Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi Pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya.¹⁰

Atas dasar hal tersebut, hak eksklusif mengandung arti suatu “monopoli terbatas”, di mana hak cipta melindungi suatu ciptaan dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan pencipta dalam jangka waktu tertentu.¹¹ Dalam waktu yang telah ditentukan tersebut (berdasarkan waktu perlindungan masing-masing HKI), hanya pencipta dan pemegang hak terkait saja yang memiliki hak untuk memperoleh manfaat atas ciptaannya, sedangkan pihak lain harus meminta izin pun membayar sejumlah royalti. Apabila terdapat tindakan yang

¹⁰ Ashibly, *Hukum Hak Cipta (Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, dikutip dari Gatot Suparmono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2010, hlm. 52.

¹¹ Eddy Damian, *Op. Cit.*, hlm. 106.

menggunakan hak eksklusif tersebut tanpa seizin pencipta atau pemegang hak terkait, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta.

Lebih lanjut, apabila masa perlindungan tersebut telah habis, maka hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan menjadi lenyap. Konsekuensinya, pihak lain dapat menggunakan suatu ciptaan secara bebas tanpa harus membayar royalti dan masa perlindungan terhadap ciptaan tersebut beralih ke fungsi sosial.¹²

Kemudian, diketahui bahwa hak eksklusif memiliki dua muatan hak.

Dalam Konvensi Bern, *Article 6bis (1)*, dikemukakan bahwa:

“Independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation.”

Perlindungan hak cipta tidak hanya mencakup mengenai perlindungan ekonomi bagi pencipta, tetapi juga meliputi perlindungan moral atas suatu tindakan-tindakan yang merugikan pencipta. Dari sini maka diketahui bahwa hak eksklusif yang terkandung dalam hak cipta melahirkan dua dimensi hak yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*).

¹² Sufiarina, “Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Volume 3, No. 2, 2012, hlm. 275-276.

b. Hak Moral

Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas mutilasi ciptaan, distorsi ciptaan, atau modifikasi ciptaan, serta aksi pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan karyanya dan hal tersebut merugikan kehormatan atau reputasi pencipta.¹³ Hak moral adalah hak perorangan atau individu terhadap karyanya untuk tidak diubah oleh siapapun meskipun telah diserahkan pada pihak lain.¹⁴

Hak moral diatur lebih lanjut melalui Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) UUHC, yaitu:

1. Hak moral sebagaimana dimaksud merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:
 - a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
 - b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
 - e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
2. Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.
3. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak

¹³ Faiza Tiara Hapsari, "Eksistensi Hak Moral dalam *Hak Cipta* di Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41, No. 3, 2012, hlm. 463.

¹⁴ Rahmi Jened Nasution, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007, hlm. 11.

pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

c. Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta dan atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.¹⁵

Dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC, dijelaskan bahwa hal-hal yang dapat dilakukan pencipta melalui hak ekonomi, adalah:

1. penerbitan ciptaan;
2. pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya;
3. penerjemahan ciptaan;
4. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
5. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
6. pertunjukan ciptaan;
7. pengumuman ciptaan;
8. komunikasi ciptaan; dan
9. penyewaan ciptaan.

2. Hak Penerjemahan

Hak Penerjemahan merupakan salah satu hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini berdasarkan Pasal 9 UUHC yang menjelaskan bahwa pencipta atau pemegang hak terkait memiliki hak ekonomi salah satunya adalah penerjemahan Hak Cipta. Dalam melaksanakan hak tersebut, pencipta atau pemegang hak terkait dapat memberikan hak

¹⁵ Meldy Rivan Thomas, Frangkiano B. Randang, Hironimus Taroreh, "Masa Berlaku Hak Ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta" *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 1, 2021, hlm. 16.

penerjemahan yang berlaku secara eksklusif kepada satu penerjemah di satu wilayah tertentu, atau kepada banyak penerjemah sekaligus.

Hak Penerjemahan ini timbul sebagai bentuk alih ciptaan berdasarkan perjanjian lisensi, yaitu pemberian izin oleh pencipta atau pemegang hak terkait untuk melakukan tindakan-tindakan penerjemahan. Dengan mengantongi lisensi, maka pihak lain dapat melakukan tindakan penerjemahan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 80 ayat (3) UUHC, perjanjian lisensi ini harus disertai dengan pemberian sejumlah royalti kepada pencipta atau pemegang hak terkait selama jangka waktu lisensi.

Penerjemah kemudian terbagi atas dua macam, yaitu:

1. Penerjemah resmi, yaitu penerjemah yang berada dalam naungan instansi pemerintah atau instansi lain sehingga penerjemah ini tidak bebas melakukan tindakan penerjemahan karena di bawah sumpah.
2. Penerjemah tidak resmi, yaitu penerjemah yang tidak dinaungi instansi manapun namun tetap diakui kredibilitasnya layaknya penerjemah resmi.¹⁶

Karya-karya terjemahan ini diakui sebagai suatu ciptaan yang baru. Oleh karena itu, terjemahan termasuk ke dalam objek perlindungan hak cipta terlepas dari perlindungan hak cipta karya aslinya.¹⁷ Sebagaimana terjemahan diakui sebagai objek hak cipta yang berdiri sendiri, penerjemah tentu memiliki hak

¹⁶ Maimunah, *Op. Cit.*, hlm. 29.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 28.

eksklusif terhadap ciptaannya berupa hak moral dan hak ekonomi. Hak moral penerjemah adalah hak-hak pribadi penerjemah untuk dapat mencegah perubahan atas ciptaannya dan untuk tetap disebut sebagai penerjemah dari karya tersebut.¹⁸ Lebih lanjut, hak ekonomi penerjemah adalah untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dilindunginya dan mendistribusikan ciptaan yang telah diperbanyak tersebut dengan cara menjual, menitipjalkan, menyewakan, atau dengan cara-cara lain.¹⁹

Pada dasarnya, kedudukan penerjemah sama seperti pencipta asli, begitu pula dengan hak-hak penerjemah dan hak-hak pencipta asli yang mencakup hak moral dan hak ekonomi. Akan tetapi, dalam menjalankan hak penerjemahan, seorang penerjemah tetap harus menghormati hak cipta atas karya aslinya.

F. Definisi Konseptual

1. Karya Literatur

Karya Literatur di sini adalah karya tulis yang mengacu Pasal 40 ayat (1) huruf a UUHC. Karya tulis ditafsirkan sebagai suatu ciptaan intelektual manusia yang dinyatakan dalam rangkaian kata dan bahasa.²⁰ Bentuk perwujudan dari karya tulis beragam jenisnya seperti, buku, artikel, surat kabar, puisi, novel, dan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 46.

¹⁹ Eddy Damian, *Op. Cit.*, hlm. 133-134.

²⁰ Eddy Damian, *Op. Cit.*, hlm. 157.

lain sebagainya. Dalam penelitian ini, kata “Karya Literatur” merujuk pada novel-novel berbasis web atau web novel.

Mengutip dari situs kompasiana, web novel adalah novel yang secara khusus dirilis melalui situs web, biasanya dirilis perbab, baru kemudian setelah terkumpul beberapa ratus bab, web novel diterbitkan ke dalam bentuk buku. Web novel ditulis dengan menggunakan struktur kalimat yang lebih sederhana dan menggunakan pemilihan kata yang lebih mudah dibandingkan novel-novel pada umumnya.²¹ Web novel biasanya diunggah di situs web yang memiliki sistem di mana siapapun dapat memberikan komentar entah berupa kritikan, pujian, atau bahkan saran.

2. Platform Digital

Platform digital mempunyai tiga karakteristik dasar yaitu, mereka berbasis pada digitalisasi, memungkinkan interaksi antara kelompok-kelompok pengguna, serta memungkinkan para penggunanya untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu.²² Sederhananya, *platform* digital adalah sekumpulan perangkat lunak yang membentuk suatu sistem tertentu dan berbasis pada digitalisasi. *Platform* digital yang dimaksud pada penelitian ini mengacu pada situs-situs

²¹ Markus Svanberg, “*A Case Study on the Translation of Japanese Web Novels*”, Tesis, Dalarna University, Falun, 2021, hlm. 2.

²² Carla Bonina, Kari Koskinen, Ben Eaton, Annabelle Gawer, “*Digital Platforms for Development: Foundations and Research Agenda*”, *Information Systems Journal*, Volume 31, Issue 6, 2021, hlm. 871.

yang secara khusus menerbitkan novel berbasis web. Lebih spesifik, penelitian ini akan berfokus pada situs MTLNovel.com. MTLNovel sendiri adalah situs penerjemah novel yang ber-*hosting* di Amerika Serikat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai serta hukum positif yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dimaksudkan bahwa penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.²³

Penulis juga akan melakukan penelitian melalui pendekatan perbandingan di mana pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 28

²³ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Fajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 186.

Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan *Digital Millennium Copyright Act* serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan ini dipilih dikarenakan, dengan mengadakan perbandingan tersebut, peneliti dapat melakukan analisis data untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Pendekatan perbandingan dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada di Indonesia, apabila memang dalam hal belum ada pengaturannya di Indonesia.²⁴

Di sisi lain, pendekatan kasus dipilih untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktiknya, di mana dalam penelitian ini akan spesifik membahas tindakan penerjemahan literatur digital yang dilakukan oleh MTLNovel. Pendekatan ini berbeda dengan studi kasus. Pendekatan kasus merujuk pada satu atau beberapa kasus untuk ditelaah sebagai referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus adalah studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.²⁵

3. Data Penelitian dan/atau Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari tiga macam bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti:

²⁴ *Ibid.*, hlm 189

²⁵ *Ibid.*, hlm. 191.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; *Digital Millennium Copyright Act*; dan peraturan terkait lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, penelitian terdahulu, serta berita-berita dari media cetak maupun daring.

3) Data Tersier

Data tersier yang akan digunakan diperoleh dari bahan-bahan pendukung yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian. Data tersier diperoleh dari kamus, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang telah ditetapkan di atas dilakukan dengan studi pustaka atau *library research* dengan melakukan pengkajian terhadap jurnal-jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

H. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif di sini meliputi pengklasifikasian data dan penyajian hasil analisis yang kemudian disajikan secara deskriptif. Kemudian data yang diperoleh tersebut diseleksi dari penelitian, yang kemudian dianalisis sehingga

diperoleh penjelasan tentang kenyataan sebenarnya yang berguna untuk menjawab permasalahan.

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan memuat: Judul; Latar Belakang; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Teori; Telaah Pustaka; Definisi Operasional; Metode Penelitian; Analisis Data; dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM HAK CIPTA, LITERATUR DIGITAL, DAN PENERJEMAHAN

Bab ini berisikan tentang tinjauan umum literatur digital dan perkembangannya, penerjemahan, serta bagaimana hukum hak cipta Indonesia dan Amerika Serikat mengatur hal tersebut.

BAB III ANALISIS PENGATURAN PENERJEMAHAN TERHADAP LITERATUR DIGITAL BERDASARKAN *DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Bab ini akan memuat analisis komparatif atas pengaturan penerjemahan karya literatur di *platform* digital berdasarkan *Digital Millennium Copyright Act* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta implikasi hukumnya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran atas hasil analisis pengaturan penerjemahan karya literatur digital *Digital Millennium Copyright Act* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



BAB II

TINJAUAN UMUM HAK CIPTA, HAK PENERJEMAH, DAN LITERATUR DIGITAL

A. Tinjauan Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta merupakan cabang hukum dari hak-hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan kreasi intelektual manusia. hak cipta sebagai salah satu bagian dari kekayaan intelektual memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, sebab mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di dalamnya pun mencakup program komputer.²⁶ Sebagian besar ciptaan, misalkan buku, lukisan, atau gambar, hanya dapat dilindungi oleh hak cipta setelah diwujudkan ke dalam objek fisik. Oleh karenanya hak cipta sebagai suatu hak atas kreasi intelektual manusia secara konseptual hanya melindungi bentuk ekspresi ide, bukan ide itu sendiri. Kreativitas yang dilindungi oleh hak cipta adalah kreativitas pada lingkup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.²⁷

Pengaturan mengenai hak cipta telah lama dikenal sebagai hukum positif di Indonesia semenjak zaman Hindia Belanda melalui *Auteurswet* 1912. Pada mulanya, istilah yang dipergunakan untuk hak cipta adalah Hak Pengarang

²⁶ Duwi Handoko, *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid II)*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2015, hlm. 53.

²⁷ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet (Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia)* FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 41.

(*Authors Rights*) yang diterjemahkan dari istilah Belanda *Auteursrecht*.²⁸

Setelah Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2 pada Oktober 1951, penggunaan istilah Hak Pengarang dipersoalkan sebab dianggap mempersempit jangkauan hak yang dicakupnya, karena hanya menyangkut pengarang saja.²⁹

Kini Indonesia telah mengatur mengenai hak cipta melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, selanjutnya diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, hingga sekarang berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Undang-Undang hak cipta Indonesia terus mengalami perubahan dan penyesuaian untuk menyempurnakan perlindungan karya-karya cipta hasil kreasi intelektual agar melindungi hak-hak pencipta yang berkenaan dengan ciptaannya. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, serta sastra juga menjadi pengaruh berkembangannya hukum hak cipta di Indonesia.

Adapun Pasal 1 angka 1 UUHC mendefinisikan hak cipta sebagai berikut:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

²⁸ Ramdlon Naning, *Perihal hak cipta Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 1.

²⁹ Stephen Fishmen, *The Copyright Handbook: How to Protect and Use Written Works*, dikutip dari Eddy Damian, *Hukum hak cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, PT Alumni, Bandung, 2022, hlm. 111.

Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap karya-karya cipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada kriteria keaslian sehingga suatu ciptaan harus benar-benar berasal dari hasil kreasi intelektual si pencipta yang bersangkutan.³⁰ Suatu ciptaan yang dihasilkan atas dasar kreasi intelektual kemudian diwujudkan dalam bentuk nyata, maka secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif akan memperoleh perlindungan hukum berupa Hak Cipta. Sebagaimana Pasal 1 angka 1 UUHC, hak yang diberikan ini kemudian bersifat khusus, karena hanya diberikan kepada pencipta atau pemegang hak terkait dalam waktu tertentu untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak tersebut antara lain, untuk mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, atau memberi izin kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

2. Ciptaan

Pengertian ciptaan dengan hak cipta sendiri memiliki keterkaitan yang sangat erat sehingga tidaklah cukup apabila hanya memberikan pengertian terhadap hak cipta saja. Merujuk Pasal 1 angka 3 UUHC ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

³⁰ Sofyan Jafar, *Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam hak cipta (Kajian Terhadap Industri Lagu atau Musik Aceh)*, BieNa Edukasi, Aceh, 2013, hlm. 19.

L.J. Taylor dalam buku *Copyright for Librarians* menyebutkan bahwa yang dilindungi dalam hak cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, bukan ide itu sendiri. Maka dari itu, suatu ciptaan baru dapat dilindungi melalui hak cipta selama dia telah diekspresikan atau diwujudkan dalam bentuk nyata, bukan masih merupakan gagasan.³¹ Suatu syair atau melodi yang dinyanyikan secara spontan akan tetapi tidak dituliskan atau direkam ke dalam pita rekaman tidak mendapat perlindungan hak cipta karena ide tersebut tidak diwujudkan ke dalam suatu bentuk yang nyata (*expression*).

Lebih lanjut, terdapat beberapa prinsip dasar yang berkaitan dengan Hak Cipta, antara lain:³²

1) Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah diwujudkan dan asli

Salah satu prinsip paling dasar dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya melindungi bentuk ekspresi suatu ciptaan misalkan karya tulis, lagu, tau musik, dan tarian sehingga tidak terkait atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip ide yang berwujud ini dapat diperoleh beberapa prinsip turunan, yakni:

- a. Suatu ciptaan harus mempunyai sifat keaslian atau nilai orisinalitas agar pencipta dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh undang-undang. hak cipta tidak melihat orisinalitas ide, melainkan ekspresi itu sendiri atau perwujudan

³¹ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 105.

³² Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet...*, *Op. Cit.*, hlm. 39-40.

- b. dari kreasi intelektual pencipta. hak cipta hanya melindungi fiksasi dari ide atau pemikiran pencipta yang bukan merupakan hasil peniruan.
- c. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta apabila ciptaan tersebut diwujudkan (*fixation*) dalam bentuk tulisan atau material lain. Maka, suatu ide yang belum berwujud dan hanya berupa ide saja belum dapat dikatakan sebagai suatu ciptaan dan tidak mendapat perlindungan hak cipta.
- d. Hak cipta merupakan hak eksklusif hanya diperuntukkan kepada pencipta atau pemegang hak terkait dalam waktu tertentu. Oleh karenanya, tidak ada orang lain yang dapat mengambil manfaat atas manfaat ekonomi suatu ciptaan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak terkait.

2) Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Pendaftaran suatu ciptaan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bukan suatu keharusan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Perlindungan tersebut timbul secara otomatis saat pencipta mewujudkan idenya ke dalam suatu bentuk nyata. Ciptaan yang dilahirkan tersebut dapat diumumkan (*To make public/openbaarmaken*) dan dapat tidak diumumkan.

3) Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta

Suatu ciptaan, baik yang diumumkan maupun tidak (*published/unpublished work*), keduanya tetap memperoleh perlindungan hak cipta. Misalkan seorang pencipta suatu lukisan menyimpan karyanya di dalam galeri tanpa mengumumkan lukisan tersebut melalui pameran, maka hak cipta lukisan tersebut tetap ada pada pencipta. Adapula ciptaan yang hak ciptanya baru timbul ketika ciptaan tersebut diumumkan, yaitu perwajahan karya tulis atau yang lazim dikenal dengan *typographical arrangement*. Perwajahan karya tulis baru mempunyai hak cipta setelah dilakukan penerbitan yang berarti setelah diumumkan (Pasal 40 ayat (1) UUHC).

- 4) Hak Cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan

Prinsip ini dapat diartikan sebagai suatu hak cipta dengan bentuk fisik dari ciptaan tersebut merupakan suatu hal yang berbeda. Dalam hal ini, apabila seseorang membeli buku dari toko buku, maka ia akan menjadi pemilik buku tersebut namun bukanlah pemilik hak cipta dari tulisan dalam buku yang dibelinya. Bilamana ia kemudian menggandakan buku tersebut dan mengambil manfaat ekonomi atasnya, maka ia dapat dikatakan melanggar hak cipta.

- 5) Hak cipta bukanlah hak mutlak (absolut)

Merujuk pada pengertian hak cipta dalam UUHC, dapat diketahui bahwa hak cipta bukanlah suatu hak yang bersifat monopoli mutlak, melainkan hanya monopoli terbatas. Hal ini dikarenakan hak cipta juga dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pencipta

Hak cipta dan ciptaan itu sendiri timbul karena ada pencipta. Pengertian pencipta sendiri dapat ditemui pada UUHC Pasal 1 angka 2, yakni:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atas bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Pada dasarnya, pencipta adalah seseorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali sehingga ia adalah orang pertama yang mempunyai hak-hak sebagai pencipta.³³ Dalam konteks hukum sendiri, yang disebut sebagai pencipta adalah orang yang namanya tercantum dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi.

UUHC secara khusus mengatur mengenai pencipta melalui BAB IV. Pasal 31 UUHC menjelaskan bahwa seseorang dianggap sebagai pencipta bilamana:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

³³ Eddy Damian, *Op. Cit.*, hlm. 129.

Lebih lanjut, dalam Pasal 32 dinyatakan bahwa “kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.

Terhadap hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui, sebagaimana Pasal 39 UUHC, diatur sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.
- (3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
- (5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

4. Ruang Lingkup Hak Cipta

Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap karya-karya cipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Secara lebih lengkap, Pasal 40 UUHC mengatur apa saja ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, antara lain:

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;

- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Lebih lanjut, Pasal 41 UUHC mengatur terkait hasil karya yang tidak dilindungi oleh hak cipta, antara lain:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan

- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Adapula hasil karya yang tidak memiliki hak cipta diatur pada Pasal 42, yaitu, hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan kitab suci atau simbol keagamaan.

5. Hak yang Terkandung dalam Hak Cipta

Di dalam hak cipta terkandung hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau menggandakan ciptaannya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Menurut sistem hukum *civil law*, perlindungan hak cipta memberikan hak eksklusif bagi pencipta yang memberikan kemampuan untuk bertindak apa saja terhadap ciptaannya, kecuali yang telah ditetapkan dalam pembatasan (*limitation*).³⁴ Hak tersebut kemudian memberikan perlindungan bagi pencipta atau pemegang hak cipta dalam hubungan pribadi dan intelektual serta untuk memanfaatkan ciptaannya, sehingga melahirkan hak-hak dalam dimensi moral (*moral rights*) dan ekonomi (*economic rights*). Hal ini bersesuaian pula dengan Pasal 3 UUHC yang menyatakan bahwa di dalam hak eksklusif memuat dua macam hak, yakni hak berdimensi moral dan ekonomi.

³⁴ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 123.

Hak eksklusif merupakan hak yang semata-mata hanya diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.³⁵

a. Hak Moral

Article 6 bis Berne Convention mengatur terkait hak moral yang meliputi *the right of attribution* (hak atribusi) dan *the right of integrity* (hak integritas) sebagaimana berikut:

“Independent of the author’s economic rights, and even after the transfer of the said right, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object any distortion, mutilation, or other modification of, or other derogatory action, in relation to the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation.”

Hak moral merupakan hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Pemilikan atas hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain, akan tetapi hak moralnya tetap melekat pada penciptanya. Lebih lanjut, hak moral ini mempunyai tiga dasar, yaitu hak untuk mengumumkan (*the right of publication*), hak paterniti (*the right of paternity*); dan hak integritas (*the right of integrity*)³⁶.

³⁵ Ashibly, *Op. Cit.*, hlm. 51.

³⁶ Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 72.

Di Indonesia, hak moral diatur dalam Pasal 5—7 UUHC. Pasal 5 menyatakan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, secara lebih lengkap untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dipindahkan kepada pihak lain dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.³⁷

Adapula dalam rezim sistem hukum *civil law*, Desbois dalam bukunya *Le Droit d'auteur* (1966) berpendapat bahwa sebagai doktrin, hak moral mengandung empat makna, yakni:³⁸

- 1) *Droit de publication*, hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya.

³⁷ Pasal 5 ayat (2)

³⁸ Ashilby, *Op. Cit.*, hlm. 27.

- 2) *Droit de repentier*, hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, dan hak untuk menarik dari peredaran, ciptaan yang telah diumumkan.
- 3) *Droit au respect*, hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain.
- 4) *Droit a la paternite*, hak untuk mencantumkan nama pencipta; hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan; dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.

Hal senada dinyatakan oleh Lewinsky sebagai berikut:³⁹

- 1) *The right of attribution* (hak atribusi) termasuk *the right of recognition of authorship* (hak kepemilikan)
- 2) *The right of prevention of distortion of the work* (hak untuk pencegahan perusakan karyanya)
- 3) *The right of integrity* (hak integritas)
- 4) *The right of publication* (hak publikasi)

Apabila dikaitkan dengan peraturan hak cipta di Indonesia, maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b merupakan hak atribusi (*the right*

³⁹ Silke Lewinsky, "European Copyright's Law, Bahan ajar pada Pelatihan dalam Rangka Kerjasama Masyarakat Uni Eropa dan Asia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (European Community and ASEAS Intellectual Property Rights Co-operation Programme-ECAP II), European Patent Office (EPO) bekerjasama dengan Max Planck Institute, Jerman, Desember, 2004, dikutip dari Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta...., Op. Cit.*, hlm. 139

of attribution) untuk diakui kepemilikan ciptaannya dan hak untuk tetap mencantumkan atau tidak namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian secara umum. Pada huruf c, d, dan, e merupakan hak moral pencipta untuk melarang perusakan atau perubahan atas ciptaan (*the right of prevention of distortion of the work*), sebagaimana hanya pencipta-lah yang berhak mengubah ciptaannya, serta mengubah judul atau anak judul ciptaan. Pencipta juga berhak mempertahankan haknya bilamana terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan. Hal tersebut juga merupakan hak atas integritas (*the right of integrity*) karena tindakan-tindakan perubahan tersebut dapat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

b. Hak Ekonomi

Hak ekonomi (*economic rights*) merupakan hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Secara umum, setiap negara setidaknya mengatur hak ekonomi meliputi jenis hak:⁴⁰

- a. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*), yaitu menambah jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak, termasuk pengalihwujudan suatu ciptaan.

⁴⁰ Muhamad Djumhana, *Op. Cit.*, hlm. 65.

- b. Hak adaptasi (*adaptation right*), yaitu hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan, aransemen musik, dramatisasi non dramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi, atau sebaliknya.

Karya cetak berupa buku mempunyai hak turunan, di antaranya hak film (*film rights*), hak dramatisasi (*dramatisation rights*), dan lainnya. Hak film dan dramatisasi adalah hak yang timbul bisa isi buku tersebut diubah menjadi skenario film yang bisa berupa opera, balet, maupun drama musikal.

- c. Hak distribusi (*distribution right*), yaitu hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat dalam bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain.

- d. Hak pertunjukan (*public performance right*), yang dimaksud pertunjukan adalah termasuk penyajian kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual atau presentasi oral, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media televisi, radio, dan tempat lain yang menyajikan hal tersebut. Setiap orang atau badan yang menampilkan atau mempertunjukan suatu karya cipta harus seizin si pemilik hak pertunjukan tersebut.

- e. Hak penyiaran (*broadcasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang.
- f. Hak program kabel (*cablecasting right*). Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, hanya saja ditransmisikan melalui kabel. Badan penyiaran televisi memiliki suatu studio tertentu, dari sana disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan sehingga siarannya bersifat komersial.
- g. *Droit de suite*, yaitu hak pencipta. Ketentuan terkait *droit de suite* ini menurut *World Intellectual Property Organization* yang tercantum dalam buku *Guide to the Berne Convention*, merupakan hak tambahan. Hak ini bersifat kebendaan.
- h. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*), yaitu hak yang dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, di mana dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

Indonesia sendiri mengatur terkait hak ekonomi melalui Pasal 8—9 UUHC. Pasal 8 mendefinisikan hak moral sebagai hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang

diperoleh karena penggunaan atas diri sendiri terhadap suatu ciptaan atau penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi.

Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (1) secara lengkap mengatur mengenai tindakan-tindakan yang termasuk ke dalam hak ekonomi, yaitu:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. pengumuman Ciptaan;
- h. komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

Penjelasannya adalah sebagai berikut, pertama hak penerbitan ciptaan berarti karya cipta tersebut dapat diedarkan pada publik dalam bentuk salinan yang dapat dibaca atau dilihat. Pada umumnya, suatu perusahaan penerbit yang telah mengantongi lisensi dapat membuat dan mendistribusikan ciptaan tersebut ke publik. Kedua, hak untuk menggandakan ciptaan, yaitu hak memperbanyak ciptaan dengan cara apapun dan dalam jumlah berapapun. Termasuk juga apabila secara alamiah suatu ciptaan dimungkinkan untuk diperbanyak dengan cara memfotokopi satu atau beberapa.⁴¹

⁴¹ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta...., Op. Cit.*, hlm. 125

Ketiga, hak penerjemahan yaitu hak atas tindakan alih bahasa terhadap suatu ciptaan ke bahasa asing. Karya-karya hasil pengalihbahasaan tersebut diakui memiliki tingkat orisinalitas tersendiri sehingga layak mendapat perlindungan hak cipta yang terlepas dari karya aslinya. Keempat, hak adaptasi yaitu hak untuk melakukan adaptasi, pengaransemenan, dan pentransformasian, dapat berupa mengadakan adaptasi terhadap suatu buku menjadi skenario film. Adaptasi dan transformasi lainnya dari ciptaan dapat dipublikasikan atau dieksploitasi manfaat ekonominya berdasarkan persetujuan pencipta ciptaan adaptasi dan pencipta ciptaan asli yang diadaptasi. Kelima, hak distribusi yaitu hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya dapat berupa tindakan penjualan, penyewaan, dan lainnya.⁴²

Keenam hak pertunjukan, yaitu hak untuk mengungkapkan ciptaan dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemusik, seniman, peragawati, dan seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan. Setiap pihak yang hendak menampilkan atau mempertunjukan suatu karya cipta harus mengantongi izin dari pemilik hak tersebut untuk melakukan pertunjukan.⁴³

⁴² *Ibid.*, hlm. 127

⁴³ Ashilby, *Op. Cit.*, hlm. 7.

Ketujuh, pengumuman ciptaan, yaitu hak untuk melakukan pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik maupun non elektronik atau dengan cara apapun sehingga ciptaan dapat didengar, dibaca, dan dilihat orang lain.⁴⁴

Kedelapan, hak komunikasi ciptaan adalah hak untuk membuat penyiaran, bisa melalui saran gambar atau rekaman suara dan lain sebagainya agar dapat diterima oleh semua orang. Terakhir, hak penyewaan. Hak penyewaan merupakan bagian dari hak pendistribusian yaitu hak untuk menawarkan kepada masyarakat atau hak untuk menempatkan ciptaan asli atau kopinya dalam sirkulasi pasar. Apabila ciptaan tersebut disewakan, maka harus ada pembayaran yang layak bagi pencipta (*author*) maupun pelaku pertunjukan (*performer*) dari produsen.⁴⁵

Jangka waktu perlindungan hak ekonomi diatur dalam Pasal 58 dan 59 UUHC yang menyebutkan bahwa:

(1) Perlindungan hak cipta atas ciptaan:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah pidato, dan ciptaan jenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

⁴⁴ Pasal 1 angka 10 UUHC

⁴⁵ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta...., Op. Cit.*, hlm 130.

- g. karya arsitektur;
- h. peta; dan
- i. karya seni batik atau motif lain,
berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

(2) Dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

(3) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Lebih lanjut, Pasal 59 memberikan perlindungan hak cipta atas ciptaan sebagai berikut:

(1) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. Karya fotografi;
- b. potret;
- c. karya sinematografi;
- d. permainan video;
- e. program komputer;
- f. perwajahan karya tulis;
- g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,
berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali ciptaan dilakukan Pengumuman.

- (2) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

c. Hak Terkait

Pasal 1 angka 5 UUHC mendefinisikan hak terkait sebagai hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Hak terkait adalah padanan *neighboring rights* atau *related rights* yang merupakan bagian dari hak eksklusif yang peruntukan bagi pelaku pertunjukan (*performers*), produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran, dalam hal pelaku memberikan izin atau melarang pihak lain membuat, menggandakan, atau mengkomunikasikan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.⁴⁶ Hak terkait bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum orang tertentu dan badan hukum yang memiliki kontribusi untuk pembuatan karya cipta.

Hak seorang pelaku pertunjukan diakui karena penemuan kreatif mereka dibutuhkan untuk memberi kehidupan (menghidupkan) karya cipta, seperti halnya karya film, karya musik, karya drama, serta adanya kepentingan yang dapat dibenarkan dari interpretasi individual mereka. Hak dari produser rekaman suara diakui sebab kreativitas mereka dengan sumber daya organisasi pun finansial mereka untuk mengolah rekaman

⁴⁶ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 124-125.

suara tersedia dalam bentuk komersial serta kepentingan yang sah untuk melakukan gugatan atas tindakan pembajakan. Demikian pula hak dari lembaga penyiaran diakui karena peranan mereka untuk membuat karya cipta tersedia untuk masyarakat, maka mereka memiliki hak untuk melakukan kontrol atas pentransmisian dan pentransmisian kembali dari karya siaran mereka.⁴⁷

Jangka waktu hak terkait, dalam hal ini hak moral bagi pelaku pertunjukan berlaku secara mutatis mutandis dalam Pasal 57 UUHC.⁴⁸ Kemudian hak ekonomi pelaku pertunjukan adalah 50 tahun sejak karya tersebut difiksasi dalam rekaman suara atau audio visual. Produser rekaman suara juga 50 tahun sejak karya tersebut selesai disiarkan, sedangkan untuk lembaga penyiaran 20 tahun sejak karya itu pertama kali disiarkan.⁴⁹

6. Pelanggaran Hak Cipta

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta bilamana perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta.⁵⁰ Pelanggaran tersebut terjadi bilamana terdapat pihak lain yang melaksanakan

⁴⁷ WIPO, “*Understanding Copyright and Related Right*” dikutip dari Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta...., Op. Cit.*, hlm. 204.

⁴⁸ Pasal 62 UUHC.

⁴⁹ Pasal 63 ayat (1) UUHC.

⁵⁰ Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 120.

tindakan-tindakan yang menjadi hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta secara melawan hak atau tanpa izin. Selain itu, secara *a contrario* juga dapat dianggap ada pelanggaran apabila pihak lain melanggar norma pembatasan (*limitation*) atau penggunaan yang wajar (*fair dealing*).⁵¹

Pada dasarnya pelanggaran terhadap hak cipta dapat dilihat dari lingkup dimensi hak mana yang dilanggar. Tidak mencantumkan identitas pencipta, baik namanya maupun nama samarannya (kecuali atas dasar persetujuan pencipta) serta melakukan tindakan perusakan, pemotongan, atau perubahan ciptaan yang bersifat merugikan martabat dan reputasi pencipta dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak moral.⁵²

Di sisi lain, pelanggaran terhadap hak ekonomi lebih ditekankan terhadap tindakan mengambil manfaat ekonomi dari ciptaan untuk kepentingan komersial secara melawan hak. Perbuatan tersebut antara lain yaitu:

- a. Tindakan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan tanpa hak atau izin dari pencipta.⁵³

⁵¹ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta...., Op. Cit.*, hlm. 215.

⁵² Pasal 5 ayat (1) UUHC

⁵³ Pasal 9 UUHC

- b. Tindakan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuat guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa hak.⁵⁴
- c. Tindakan penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan; fiksasi dari pertunjukan yang belum difiksasi; penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun; pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya; penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik secara komersial tanpa hak atau izin dari pelaku pertunjukan.⁵⁵
- d. Tindakan penggandaan atas fonogram dengan cara atau bentuk apapun; pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya; penyewaan kepada publik atas salinan fonogram; dan penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik tanpa hak atau izin dari produser fonogram.⁵⁶
- e. Tindakan penyiaran ulang siaran; komunikasi siaran; fiksasi siaran; dan/atau penggandaan fiksasi siaran dengan tujuan komersial tanpa hak atau izin dari lembaga penyiaran.⁵⁷

⁵⁴ Pasal 12 UUHC.

⁵⁵ Pasal 23 UUHC.

⁵⁶ Pasal 24 UUHC.

⁵⁷ Pasal 25 UUHC.

Pelanggaran hak cipta sendiri khususnya di internet masih marak terjadi seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Hal tersebut didasari oleh faktor-faktor, antara lain sebagai berikut:⁵⁸

- a. Ciptaan di media internet dengan mudah dapat digandakan dan disebarluaskan secara global dalam jangka waktu yang singkat dan jumlah yang masif;
- b. Tidak ada batasan ruang bagi pelaku pelanggaran karena *domain name* atau situs web dapat diakses oleh setiap orang secara global;
- c. Prosedur acara lintas negara dalam menangani pelanggaran atas hak cipta di internet, seperti untuk menentukan siapa pelaku dan kapan terjadinya (*tempus delicti*) serta menetapkan wilayah hukum terjadinya pelanggaran (*locus delicti*) masih beragam;
- d. Informasi, data, atau suatu ciptaan di internet rentan untuk diunduh, dimanipulasi, atau dimodifikasi oleh orang lain meskipun telah dilindungi oleh sarana kontrol teknologi;
- e. Hal ini dapat menyebabkan terlanggarnya hak ekonomi dan moral si pencipta;

⁵⁸ Elyta ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 195, dikutip dari Muhammad Pramulya Kurniawan, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta Lagu dan Musik melalui "File Sharing" di Internet, *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014, hlm. 87.

- f. Kemajuan di bidang teknologi sangat cepat dan berkesinambungan memungkinkan seseorang untuk melanggar hak cipta dalam berbagai macam bentuk;
- g. Beberapa tren perbuatan di internet, seperti *framing*⁵⁹ atau *deep linking*⁶⁰ belum dapat diidentifikasi sebagai pelanggaran hak cipta.

Upaya hukum terhadap pelanggaran hak cipta ini dapat ditempuh melalui gugatan perdata atau dikenakan denda/sanksi pidana secara khusus yang kemudian diatur dalam UUHC. Pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hak cipta adalah pengadilan niaga, sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 95 ayat (2) UUHC.

Ketentuan sanksi mengenai pelanggaran hak moral relatif lunak. Sanksi bagi pelanggaran hak moral pada umumnya ditetapkan melalui putusan pengadilan, baik dalam putusan sela maupun putusan akhir, baik melalui upaya hukum pidana ataupun perdata. Dalam kerangka pelanggaran hak moral, terdapat beberapa bentuk sanksi antara lain:⁶¹

⁵⁹ *Framing* adalah suatu jendela pada situs web, di mana situs web lain dapat dilihat. Secara mudah, *framing* dapat diartikan dalam konteks suatu situs web menunjukkan halaman dari situs web lainnya sebagaimana tergambar untuk kepentingan pengunjung. Lihat Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet....*, *Op. Cit.*, hlm. 128.

⁶⁰ *Deep linking* menurut Margaret Smith Kubiszyn adalah “*when one site links to a page of another site other than the other site’s homepage*”, atau tindakan di mana suatu situs menautkan halaman dari situs lainnya selain dari beranda situs tersebut. Lihat *Ibid.*

⁶¹ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 113-115.

- a. Kompensasi di bidang keuangan atau ganti rugi, di mana pengadilan menetapkan keputusan yang mewajibkan pelanggar untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang haknya dilanggar.
- b. Perintah pengadilan untuk menghentikan dan mencegah berlanjutnya pelanggaran. Dalam lingkup perlindungan hak moral, sanksi ini penting dan diperlukan untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran yang dapat merugikan martabat dan integritas pencipta.
- c. Pernyataan pelanggaran hak moral pencipta. Dalam hal ini, pelanggaran yang terjadi biasanya hanya menyangkut hak atribusi, dimana pelanggar tidak menyebutkan atau mencantumkan nama pada ciptaan.
- d. Perintah membuat pernyataan minta maaf di depan umum. Sanksi ini dapat berdiri sendiri maupun menjadi bagian dari sanksi lainnya, seperti pidana. Pernyataan maaf pada umumnya dibuat secara tertulis dan dimuat dalam media cetak dengan menyebutkan tindak pelanggaran yang dilakukan.
- e. Perintah untuk mengoreksi atau memperbaiki identitas pencipta, di mana sanksi ini dapat dilihat sebagai upaya pemulihan atau koreksi terhadap tindakan yang telah dilakukan dan mengganggu hak moral pencipta, misalnya mencantumkan identitas yang salah. Sanksi yang dikenakan dapat berupa perintah pencantuman identitas pencipta dengan lengkap

dan jelas, serta pemulihan penghormatan terhadap martabat pencipta melalui sikap dan perlakuan yang patut dan pantas.

Lebih lanjut, terhadap ketentuan pidana yang memuat mengenai pelanggaran hak ekonomi diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 UUHC.

7. Hak Cipta ditinjau dari Peraturan Amerika Serikat

Undang-undang pertama mengenai hak cipta di Amerika Serikat muncul pada akhir masa revolusi. Pada Januari 1783, Connecticut mengesahkan "*An Act for the encouragement of literature and genius*," dengan pembukaan yang menyatakan bahwa setiap penulis (*author*) harus dijamin dalam menerima keuntungan yang mungkin timbul dari hasil penjualan karyanya dan perlindungan hukum yang dapat mendorong orang-orang untuk menerbitkan tulisan mereka.⁶²

Pada tahun yang sama, Badan Legislatif Massachusetts mengesahkan peraturan hak cipta yang dinamakan "*An Act for the purpose of securing to authors the exclusive right and benefit of publishing their literary productions for twenty-one years*". Undang-undang tersebut kemudian menyatakan bahwa semua buku, risalah, dan karya sastra lainnya hanya akan menjadi milik penulis, ahli waris, dan penerima hak selama dua puluh tahun sejak tanggal penerbitan

⁶² Eaton Sylvester Drone, *A Treatise on the Law of Property in Intellectual Productions in Great Britain and the United States: Embracing Copyright in Works of Literature and Art, and Playright in Dramatic and Musical Compositions*, Little, Brown, Boston, 1879, hlm. 87.

pertama, serta menetapkan hukuman untuk pelanggaran terhadap hak ini. Undang-undang ini, serta peraturan Connecticut sebelumnya, berisi ketentuan bahwa manfaat dari peraturan ini tidak boleh dipergunakan oleh warga negara lain mana pun yang belum mengesahkan undang-undang serupa.⁶³

Hak-hak penulis pada akhirnya masih bergantung dengan undang-undang di beberapa negara bagian, karena belum ada undang-undang nasional yang berkaitan dengan hak cipta. Hukum federal, pada tahun 1781, memberi kuasa kepada kongres untuk mengembangkan kemajuan perlindungan ilmu pengetahuan dan seni dalam waktu terbatas, kepada penulis dan penemu, terhadap hak eksklusif atas tulisan dan penemuan mereka masing-masing. Atas dasar hal tersebut, undang-undang hak cipta pertama di Amerika Serikat disahkan pada 31 Mei 1790 dengan judul “*An Act for the encouragement of learning, by securing the copies of maps, Charts, and books to the authors and proprietors of such copies, during the times therein mentioned*” (*Copyright Act of 1790*). Undang-undang ini diperuntukan kepada penulis—yang merupakan warga negara atau penduduk Amerika Serikat, ahli waris dan penerima hak mereka—atas hak cipta terhadap peta, grafik, dan buku selama empat belas tahun. Peraturan ini juga memberikan pemulihan terhadap publikasi tidak sah dari manuskrip milik warga negara atau penduduk Amerika Serikat.⁶⁴

⁶³ *Ibid.*, hlm. 88

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 89—90.

Copyright Act of 1790 tersebut digantikan oleh *Copyright Act of 1909* yang menyatakan bahwa suatu ciptaan/hasil karya dilindungi untuk jangka waktu dua puluh delapan tahun dihitung sejak tanggal penerbitan pertama dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu dua puluh delapan tahun kedua. Lebih lanjut, dengan partisipasi Amerika Serikat dalam *the Universal Copyright Convention* di Jenewa pada 1955, Pemerintah Federal Amerika Serikat mengeluarkan *Copyright Act of 1976* atau kini dikenal sebagai *Title 17 of the United States Code* (selanjutnya disebut 17 U.S.C.) untuk menggantikan peraturan sebelumnya. Undang-undang hak cipta tersebut muncul atas adanya kesadaran bahwa telah terjadi perkembangan dan kemajuan teknologi (terutama teknologi komunikasi dalam bentuk televisi, film, rekaman suara, dan radio).⁶⁵

Di Amerika Serikat, diuraikan bahwa hak cipta diberikan untuk “*original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device*”.⁶⁶ Hal ini berarti peraturan hak cipta Amerika Serikat mengakui adanya hak eksklusif serta fiksasi dalam media yang nyata adalah prasyarat agar pencipta atau pemegang hak cipta mendapatkan hak eksklusif tersebut. Misalkan, suatu pidato tanpa

⁶⁵ Adya Paramita Prabandari, “Komparasi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat”, *MMH*, Jilid 42, No. 2, 2013, hlm.164—165.

⁶⁶ 17 U.S.C. Section 102 (a).

persiapan atau karya drama atau musik yang sepenuhnya improvisasi tidak akan termasuk dalam subjek hak cipta.

17 U.S.C. Section 102 (a) mengkategorikan karya kepenulisan yang dilindungi oleh cipta, antara lain sebagai berikut:

- a. karya literatur;
- b. karya musik, termasuk kata-kata yang menyertainya;
- c. karya dramatis termasuk musik pengiring;
- d. pantomim dan karya koreografi;
- e. karya bergambar, grafis, dan pahatan;
- f. film dan karya audiovisual lainnya;
- g. rekaman suara; dan
- h. karya arsitektur

Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk melakukan dan memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan tindakan-tindakan, sebagai berikut:⁶⁷

- a. untuk memproduksi suatu hasil karya dalam bentuk salinan atau rekaman suara;
- b. untuk membuat turunan dari suatu hasil karya/ciptaan;
- c. untuk mendistribusikan salinan atau rekaman suara dari suatu hasil karya kepada masyarakat melalui penjualan atau cara pengalihan kepemilikan lainnya, atau dengan cara menyewakan, atau meminjamkan;
- d. untuk menampilkan suatu hasil karya di hadapan publik, dalam hal karya sastra, musik, drama, dan koreografi, pantomim, dan film, serta karya audiovisual lainnya;
- e. untuk menampilkan suatu hasil karya di hadapan publik, dalam hal karya cipta sastra, musik, drama, dan koreografi, pantomim, dan karya bergambar, grafis, atau patung, termasuk sebuah gambar individu (karakter) dari suatu film atau pekerjaan audiovisual lainnya;
- f. untuk menampilkan suatu hasil karya di hadapan publik, dalam hal rekaman suara, menggunakan transmisi audio digital.

⁶⁷ 17 U.S.C. Section 106.

Lebih lanjut, *Section 106A* menyatakan tentang hak moral yang kemudian terbagi atas dua jenis yaitu *the rights of attribution* (hak atribusi) dan *the rights of integrity* (hak integritas). Pada dasarnya, pencipta karya seni berhak untuk:⁶⁸

- (1) *shall have the right—*
 - (a) *to claim authorship of that work, and*
 - (b) *to prevent the use of his or her name as the author of any work of visual art which he or she did not create;*
- (2) *shall have the right to prevent the use of his or her name as the author of the work of visual art in the event of a distortion, mutilation, or other modification of the work which would be prejudicial to his or her honor or reputation; and*
- (3) *subject to the limitations set forth in section 113 (d), shall have the right—*
 - (a) *to prevent any intentional distortion, mutilation, or other modification of that work which would be prejudicial to his or her honor or reputation, and any intentional distortion, mutilation, or modification of that work is a violation of that right, and*
 - (b) *to prevent any destruction of a work of recognized stature, and any intentional or grossly negligent destruction of that work is a violation of that right.*

Pada intinya, hak atribusi menyatakan bahwa pencipta berhak atas kepemilikan ciptaannya, sedangkan hak integritas mencegah segala tindakan perusakan, pemotongan, atau perubahan ciptaan yang bersifat merugikan martabat dan reputasi pencipta. Merujuk pada *Section 106A* (b), hak moral ini hanya diberikan pada pencipta karya seni visual (*visual art*).

Bagaimanapun, hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta memiliki beberapa batasan dasar. Hak cipta hanya melindungi dari penyalinan karya berhak cipta, hak cipta tidak melarang penulis lain untuk memproduksi karya

⁶⁸ 17 U.S.C. *Section 106A* (a).

yang serupa secara independen. Kemudian, siapapun dapat meniru ide dari karya berhak cipta, karena hak cipta hanya melindungi bentuk ekspresi dari ide tertentu.⁶⁹

Kapan perlindungan hak cipta dimulai dan berakhir tergantung pada kapan ciptaan itu dibuat. Hak cipta melekat secara otomatis begitu karya tersebut dituangkan ke dalam suatu bentuk tulisan atau media nyata lainnya. Karya sastra, musik, atau seni yang dibuat oleh seseorang setelah 1 Januari 1978, hak cipta berlaku untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sejak kematian pencipta.⁷⁰ Hal ini serupa dengan perlindungan hak moral pencipta yang diatur dalam UUHC Indonesia.

8. Hak Cipta ditinjau dari Hukum Islam

Dalam perspektif hukum islam, hak cipta termasuk dalam lingkup fikih bidang muamalah yang mana menyangkut mengenai hubungan antar manusia, termasuk hak-hak manusia, hak milik, dan perdagangan. Konsep dari hak cipta pada dasarnya mengusung mengenai hak kepemilikan atas sesuatu materi (seperti benda) atau sesuatu yang berkaitan dengan jiwa. Secara bahasa, kata milik ini berasal dari bahasa arab *al-milk* yang artinya penguasaan terhadap sesuatu.⁷¹

⁶⁹ Jane C. Ginsburg & Edouard Treppoz, *International Copyright Law: U.S. and E.U. Perspectives*, Edward Elgar, United Kingdom, 2015, hlm. 57—58.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 59.

⁷¹ Setot Eko Baskoro, *Hak Cipta Menurut Hukum Islam*, ERSA, Bogor, 2021, hlm. 9.

Apabila ditinjau dari pandangan hukum islam, menggunakan hak orang lain tanpa seizin pemiliknya merupakan hal yang tidak dibenarkan, karena hak cipta merupakan harta (*property*) bagi si pemiliknya. Islam selalu menganjurkan untuk menghargai milik orang lain, sebagaimana yang tercantum dalam Surat an-Nisa ayat 29:⁷²

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Lebih lanjut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Keputusan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengeluarkan ketentuan hukum sebagai berikut:⁷³

1. Dalam hukum islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
2. HKI mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.

⁷² Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia)*, UIN-Maliki Press, Malang, 2012, hlm. 59.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 61—62.

4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

B. Tinjauan tentang Literatur Digital

Literatur digital telah dihasilkan selama lebih dari lima puluh tahun, dengan contoh pertama yang diketahui adalah “*Loveletters*” Christopher Strachey pada 1952. Pada kenyataannya, literatur digital tidak terlalu banyak diketahui hingga awal 1990-an, ketika serangkaian publikasi berfokus pada literatur *hypertext* (teks sastra berdasarkan *hyperlink*) mendapat perhatian yang lebih luas. Khususnya, yang menonjol di antaranya adalah *Writing Space* Jay David Bolter (1991), *Hypertext* George Landow (1992), dan esai yang ditulis di *The New York Times* oleh Robert Coover (1993). Setelah *hypertext* membawa literatur digital menjadi perhatian masyarakat yang lebih luas, pada akhir 1990-an, sejumlah publikasi berusaha memperluas pembahasan terkait literatur digital. Di antaranya, terdapat dua buku

yang cukup terkemuka yaitu, *Hamlet on the Holodeck* oleh Janet Murray (1997) dan *Cybertext* Espen Aarseth (1997).⁷⁴

Literatur digital atau literatur elektronik adalah *born-digital resources* atau sesuatu yang diciptakan dan dikelola secara digital. Literatur digital bersifat komputasi yang muncul melalui serangkaian terjemahan di seluruh kode mesin, platform, dan jaringan—konten yang dihasilkan bergantung pada prosedur algoritmik, perangkat lunak, perangkat keras, dan kompatibilitas internet. Literatur digital ini kemudian dianggap sebagai bentuk sastra *post-modern* yang tumbuh dari teknologi, subjektivitas, dan puitis dari pertengahan abad ke-dua puluh.⁷⁵

The Electronic Literature Organization (ELO), yang misinya adalah untuk memperkenalkan penulisan, penerbitan, dan pembacaan sastra di media elektronik, membentuk sebuah komite yang dipimpin oleh Noah Wardrip-Fruin, seorang pencipta dan kritikus sastra elektronik, untuk merumuskan definisi yang sesuai dengan bidang baru ini. Komite tersebut merumuskan sebagai berikut: “*work with an important literary aspect takes advantage of the capabilities and contexts provided by the stand-alone or networked computer*”. Lebih lanjut, karena literatur digital pada umumnya dibuat dan ditampilkan dalam konteks media yang berjejaring dan dapat diprogram, literatur digital juga diklasifikasikan oleh

⁷⁴ Noah Wardrip-Fruin, “Reading Digital Literature: Surface, Data, Interaction, and Expressive Processing” dalam Ray Siemens and Susan Schreibman (editor), *A Companion to Digital Literary Studies*, Wiley, 2013, hlm. 163—164.

⁷⁵ Jessica Pressman, *Digital Modernism....*, *Op. Cit.*, hlm. 2.

kelompok budaya kontemporer, seperti permainan komputer, film, animasi, seni digital, desain grafis, dan visual elektronik.⁷⁶

ELO kemudian mengkategorikan literatur digital dalam beberapa bentuk di antaranya adalah:⁷⁷

- a. *hypertext fiction and poetry, on and off the Web;*
- b. *kinetic poetry presented in Flash and using other platform;*
- c. *computer art installations, which ask viewer to read them or otherwise have literary aspects;*
- d. *conversational character, also known as chatterbots;*
- e. *interactive fiction;*
- f. *literary apps;*
- g. *novels that take form of emails, SMS messages, or blogs;*
- h. *poems and stories that are generated by computers, either interactively or based on parameters given at the beginning;*
- i. *collaborative writing projects that allow readers to contribute to the text of a work;*
- j. *literary performance online that develop new ways of writing.*

Dalam diskusi tentang literatur digital, muncul perbedaan eksplisit antara teks cetak, atau berbasis kertas, dan teks elektronik, di mana keduanya berdiri sendiri

⁷⁶ N. Katherine Hayles, "Electronic Literature: What Is It?" dalam Constance Crompton (editor), *Doing Digital Humanities: Practice, Training, Research*, Routledge, 2016, hlm. 198.

⁷⁷ Scott Rettberg, *Electronic Literature*, Polity Press, 2018, *e-literature*.

dan sangat berlawanan⁷⁸. Literatur digital umumnya bukan literatur cetak yang telah didigitalkan, melainkan “*born-digital resources*”—objek digital yang dibuat di komputer dan dimaksudkan untuk dibaca di komputer. Tindakan pencetakan lebih tepat dianggap sebagai bentuk keluaran tertentu dari literatur digital.⁷⁹

Karya literatur digital berasal dari domain digital, sebagai besar tidak dapat dengan mudah diproduksi atau dikonsumsi dalam bentuk literatur cetak. Stephanie Strickland berpendapat bahwa literatur digital: “*relies on code for its creation, preservation, and display: there is no way to experience a work of e-literature unless a computer is running it—reading it and perhaps also generating it*”.⁸⁰ Pada intinya, literatur digital sangat bergantung pada kode mesin, sehingga tidak mungkin dapat dinikmati tanpa penggunaan komputer dan jaringan elektronik.

Literatur digital merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi melalui hak cipta. Pasal 40 ayat (1) huruf a UUHC menyatakan bahwa “buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya” merupakan objek hak cipta yang patut dilindungi. Dalam hal ini, literatur digital secara spesifik mengacu pada “hasil karya tulis lainnya.”

Amerika Serikat juga melalui 17 *U.S.C. Section 102A (a)* mengakui karya kepenulisan yang patut mendapat perlindungan hak cipta salah satunya adalah karya

⁷⁸ Espen J. Aarseth, *Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature*, The Johns Hopkins University Press, United States, 1997, hlm. 17.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 199.

⁸⁰ Scott Rettberg, *Loc Cit.*

literatur, sebagaimana literatur digital merupakan salah satu bentuk dari karya literatur.

C. Tinjauan tentang Penerjemahan

Penerjemahan merupakan salah satu ilmu linguistik terapan yang sedang berkembang kala ini. Brislin, mendefinisikan penerjemahan sebagai berikut: *“the general term referring to the transfer of thoughts and ideas from one language (source) to another (target), whether the languages are in written or oral form; whether the languages have established orthographies or do not have such standardization or whether one or both languages is based on signs, as with sign languages of the deaf”*, atau secara umum, penerjemahan merujuk pada kegiatan penyampaian pikiran dan ide dari satu bahasa (bahasa sumber) ke bahasa lain (bahasa sasaran), baik dilakukan secara tertulis, maupun lisan; baik bahasa tersebut telah memiliki sistem ortografi atau belum terstandarisasi atau salah satu atau keduanya dalam bentuk bahasa isyarat, seperti bahasa isyarat bagi tuna rungu.⁸¹ Sederhanannya, penerjemahan merupakan penyampaian makna dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran.⁸²

Terhadap penerjemahan ini, Pasal 9 ayat (1) UUHC menyatakan bahwa:

“Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: penerbitan Ciptaan; penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan Ciptaan; pengadaptasian,

⁸¹ Havid Ardi, *Pengantar Penerjemahan (Introduction to Translation)*, Sukabina Press, Padang, 2015, hlm. 13.

⁸² Aris Wuryantoro, *Pengantar Penerjemahan*, Deepublish, Sleman, 2019, hlm. 10.

pengaransemen, atau pentransformasian Ciptaan; pendistribusian Ciptaan atau salinannya; pertunjukan Ciptaan; pengumuman Ciptaan; komunikasi Ciptaan; dan penyewaan Ciptaan.”

Pada dasarnya, pencipta atau pemegang hak terkait memiliki hak ekonomi salah satunya adalah penerjemahan Hak Cipta. Dalam melaksanakan hak tersebut, pencipta atau pemegang hak terkait dapat memberikan hak penerjemahan yang berlaku secara eksklusif kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Karya tulis yang diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain akan menghasilkan karya baru yaitu terjemahan. Terjemahan ini merupakan alih wujud dari karya asli atau karya derivatif yang didasarkan pada karya-karya yang sebelumnya sudah ada (seperti aransemen musik, dramatisasi, atau pengadaptasian ke bentuk gambar bergerak/film). Terjemahan kemudian diakui memiliki tingkat orisinalitas tersendiri sehingga patut mendapatkan perlindungan hak cipta yang terlepas dari hak cipta karya aslinya.⁸³ Hal ini sebagaimana Pasal 40 ayat (1) huruf n UUHC yang menyatakan bahwa terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi sebagai hasil pengalihwujudan diakui sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi hak cipta. Lebih jauh, perlindungan terhadap terjemahan tersebut diberikan selayaknya sebuah ciptaan yang berdiri sendiri dan tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya.

Proses penerjemahan sebagaimana dimaksud di atas melibatkan pemberian lisensi kepada pihak lain. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UUHC, lisensi adalah izin

⁸³ R. Diah Imaningrum, “Hak Cipta atas Terjemahan Dokumen Hukum”, *Laporan Penelitian*, Unika Widya Karya Malang, Malang, 2011, hlm. 12.

tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Pasal 80 UUHC menyatakan bahwa pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan tindakan salah satunya penerjemahan. Lebih lanjut, pelaksanaan perjanjian tersebut harus disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau hak terkait selama jangka waktu lisensi. Besaran royalti pada perjanjian lisensi didasarkan pada kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan. Royalti sendiri adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait (lihat Pasal 1 angka 21 UUHC).

Sebagaimana pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas hasil ciptaannya, maka dia juga memiliki hak eksklusif atas segala hak yang timbul (hak turunan) bila ciptaan tersebut dialihwujudkan dalam bentuk lain, misalnya terjemahan.⁸⁴ Maka dari itu, agar dapat melakukan tindakan-tindakan seperti, menerjemahkan, menerbitkan, memperbanyak, dan menjual hasil terjemahan tersebut, penerbit atau pihak lain harus mengantongi izin berupa lisensi dari pencipta atau pemilik hak terkait.

⁸⁴ Aryani Nauli Hasibuan, "Perlindungan Hak Cipta atas Karya Derivatif dalam Prakteknya: Studi Kasus Buku Ensiklopedia *Al Quran: Al-Maushuah Al-Quraniyah Al-Muyassarah*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, Hlm. 93.

Kemudian, sebagai bagian dari hak moral pencipta, penerbit buku terjemahan wajib mencantumkan nama penulis asli buku terjemahan tersebut serta tidak boleh mengubah isi maupun judul buku kecuali diperjanjikan sebaliknya.⁸⁵ Tindakan penerjemahan tersebut tidak boleh menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya (lihat Pasal 82 ayat (3) UUHC).

Amerika Serikat sendiri mengatur terkait karya turunan ini dalam istilah *derivative works* melalui 17 U.S.C. Section 101 bahwa:

“Derivative work is a work based upon one or more preexisting works, such as a translation, musical arrangement, dramatization, fictionalization, motion picture version, sound recording, art reproduction, abridgment, condensation, or any other form in which a work may be recast, transformed, or adapted. A work consisting of revisions, annotations, elaborations, or other modifications, which, as a whole, represent an original work of authorship, is a derivative work.”

Dari penjelasan pasal di atas, dapat diketahui bahwa karya turunan adalah ciptaan yang didasarkan pada karya cipta yang sudah ada sebelumnya. Terjemahan, aransemen musik, dramatisasi, fiksionisasi, gambar bergerak (film), rekaman suara, reproduksi seni, peringkasan (pada karya literatur atau lainnya), atau bentuk lainnya yang dapat dimodifikasi, ditransformasi atau diadaptasi tergolong sebagai karya turunan.

Pada prinsipnya, karya turunan juga memperoleh perlindungan yang terpisah dari ciptaan asli dan tidak akan mengganggu maupun mengurangi perlindungan

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 94.

yang melekat pada ciptaan asalnya. Berdasarkan *Section 103 (a)*, karya turunan, salah satunya terjemahan, merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta, akan tetapi perlindungan tersebut tidak akan muncul saat seseorang melakukan pelanggaran terhadap suatu karya cipta atau tidak memperoleh izin dari pencipta asal. Perlindungan karya turunan akan batal demi hukum apabila dalam proses pembuatannya dilakukan melalui cara-cara yang melawan hukum.



BAB III

ANALISIS PENGATURAN PENERJEMAHAN TERHADAP LITERATUR DIGITAL BERDASARKAN DMCA DAN UUHC

A. Pengaturan Penerjemahan terhadap Literatur Digital Berdasarkan DMCA dan UUHC

Suatu karya cipta akan memperoleh perlindungan hak cipta selama dia telah diekspresikan dan diwujudkan dalam bentuk nyata (*fixation*).⁸⁶ Hal ini bersesuaian dengan ketentuan yang telah diatur dalam UUHC serta 17 U.S.C. yang mempersyaratkan ekspresi ide sebagai salah satu ketentuan untuk memperoleh hak cipta.⁸⁷ Maka, suatu ide yang belum berwujud dan hanya berupa ide saja belum dapat dikatakan sebagai suatu ciptaan dan tidak mendapat perlindungan hak cipta.

Karya literatur sendiri merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta. Indonesia melalui Pasal 40 ayat (1) huruf a UUHC, menyatakan bahwa “buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya” sebagai salah satu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi. Di sisi lain, Amerika Serikat melalui *17 U.S.C. Section 102 (a)* mengategorikan karya kepenulisan yang dilindungi oleh cipta, antara lain karya literatur.

⁸⁶ Tim Lindsey, *Op. Cit.*, hlm. 105.

⁸⁷ Pasal 1 angka 3 UUHC dan *17 U.S.C. Section 102 (a)*.

Lebih jauh, pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi terhadap karya literatur yang mereka ciptakan. Hak ekonomi tersebut adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan tersebut. Secara khusus, Pasal 9 ayat (1) UUHC menjabarkan bahwa hak ekonomi yang dimaksud adalah hak untuk melakukan tindakan antara lain: penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan. Hal serupa juga diatur oleh Amerika Serikat melalui 17 U.S.C. *Section 106* bahwa pemegang hak cipta dapat melakukan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan tindakan-tindakan, salah satunya adalah untuk membuat turunan dari suatu hasil karya/ciptaan (seperti terjemahan, aransemen musik, dan lain sebagainya⁸⁸).

Hal ini menandakan, bahwa hak ekonomi karya literatur salah satunya adalah tindakan untuk melakukan penerjemahan atau alih bahasa. Tindakan tersebut lantas melahirkan suatu karya turunan dari ciptaan aslinya dan diakui memiliki tingkat orisinalitas tersendiri sehingga patut mendapatkan perlindungan hak cipta yang terlepas dari karya aslinya.⁸⁹ Akan tetapi, perlu digaris bawahi, bahwa suatu terjemahan tidak akan mendapat perlindungan hak cipta apabila seseorang tidak

⁸⁸ 17 U.S.C. *Section 101*.

⁸⁹ R. Diah Imaningrum, *Loc. Cit.*

melakukan pelanggaran terhadap suatu karya cipta dalam hal ini tidak mengantongi izin dari pencipta asal.⁹⁰

Perkembangan pesat teknologi informasi berdampak hampir ke segala aspek kehidupan masyarakat. Seiring perkembangannya, pendayagunaan internet oleh masyarakat kian meningkat. Hal ini menyebabkan pergeseran budaya di mana kegiatan yang biasanya dilakukan secara luring, kini dapat pula dilakukan secara daring. Kemunculan literatur digital kemudian menjadi salah satu fenomena dari perkembangan teknologi informasi. Literatur digital pada umumnya merupakan bentuk dari karya literatur yang diciptakan dan dikelola secara digital. Literatur digital sendiri berbeda dari literatur cetak yang telah didigitalkan (*e-book*), melainkan ciptaan yang lahir secara digital (*born digital*)—objek digital yang dibuat di komputer dan dimaksudkan untuk dibaca melalui komputer pula.⁹¹

Sebagai salah satu objek hak cipta digital, maka karya literatur rentan terkena pelanggaran hak cipta yang tidak hanya terbatas pada pembajakan atau penyebaran, tetapi juga tindakan penerjemahan tanpa izin. Hal ini disebabkan oleh akses tak terbatas pada wadah digital sehingga memudahkan seseorang untuk menyalahgunakan suatu karya berhak cipta yang telah tersebar di internet. Penyebaran karya literatur di wadah digital pun berlangsung dengan cepat dan masif sehingga akan sulit untuk melacak siapa saja yang telah mengakses karya tersebut. Terlebih, praktik-praktik penyimpanan, penyebaran, dan pemanfaatan karya digital

⁹⁰ Pasal 9 ayat (2) UUHC dan 17 U.S.C. Section 103 (a).

⁹¹ Espen J. Aarseth, *Op. Cit.*, hlm. 17.

di internet terkadang dilakukan dengan tidak memperhatikan perlindungan hak cipta dan pemilik karya digital sendiri.⁹²

Demi mengatasi tindakan penyalahgunaan terhadap karya berhak cipta yang tersebar di internet ini, pengaturan hak cipta terus mengalami perkembangan. Sebagai upaya perlindungan hukum atas literatur digital, baik Amerika Serikat maupun Indonesia terus melakukan pembaharuan hukum, antara lain melalui DMCA dan UUHC, serta peraturan terkait lainnya mengenai perlindungan hak cipta pada dimensi digital.

1. Pengaturan dalam DMCA

Pada 20 Desember 1996, *The World Intellectual Property Organization* (WIPO) mengadopsi Perjanjian Hak Cipta. Agar dapat menerapkan doktrin perjanjian tersebut, Kongres Amerika Serikat mulai menyusun undang-undang hak cipta digital pada Juli 1997. Di 1998, undang-undang tersebut kemudian menjadi amandemen terhadap *17 U.S.C.* yang kemudian dikenal dengan peraturan DMCA.

DMCA sendiri merupakan pengaturan Amerika Serikat yang secara khusus mengatur mengenai hak cipta dalam ranah digital. Undang-undang ini mengusung pemikiran untuk “membuat jaringan digital menjadi tempat yang

⁹² Budi Agus Riswandi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta...*, *Op. Cit.*, hlm. 154.

aman untuk menyebarkan dan mengeksploitasi ciptaan berhak cipta”.⁹³ DMCA sendiri mengangkat beberapa tujuan legislatif yang berbeda. Hal ini dirumuskan oleh Christopher Wolf, dalam bukunya *The Digital Millennium Copyright Act: Text, History, and Caselaw*, sebagai berikut:⁹⁴

- 1) *the implementation of certain U.S. WIPO treaty obligations by, most notably, creating new liabilities concerning the circumvention of access or copying restrictions and the integrity of authorship information embedded in a copyrighted work* atau pelaksanaan kewajiban perjanjian WIPO, terutama dalam hal membuat kewajiban baru terkait *anti-circumvention* dan hak integritas terhadap ciptaannya;
- 2) *the further refinement of performance rights in sound recordings first enacted into law for online media in 1995* atau penyempurnaan hak pertunjukan dalam rekaman suara;
- 3) *the provision of a highly detailed set of guidelines for the infringement liability of ISPs (internet service provider)* atau ketentuan perinci terkait tanggung jawab pelanggaran oleh penyedia layanan internet;
- 4) *conforming the pre-existing ephemeral recording provisions to the realities of the Internet* atau penyesuaian ketentuan terhadap

⁹³ Christine Jeanneret, “The Digital Millennium Copyright Act: Preserving the Traditional Copyright Balance”, *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Volume 12, Number 1, 2002, Hlm. 158—159.

⁹⁴ Christopher Wolf, *The Digital Millennium Copyright Act: Text, History, and Caselaw*, Pike & Fisher, United States, 2003, hlm. 1.

penggandaan sementara (*ephemeral recording*) dengan kenyataannya di internet dan;

- 5) *changing the permitted library and archival copying practices to accommodate and account for digital delivery systems* atau mengubah ketentuan izin perpustakaan dan arsip terkait tindakan penyalinan agar mengakomodasi sistem pengiriman digital.

Berangkat dari tujuan-tujuan tersebut, DMCA kemudian terbagi atas lima judul, yaitu (1) *WIPO Copyright and Performances and Phonograms Treaties Implementation Act of 1998 (WCT)*, (2) *Online Copyright Infringement Liability Limitation Act (OCILLA)*, (3) *Computer Maintenance Competition Assurance Act*, (4) *Miscellaneous Provisions*, dan (5) *Vessel Hull Design Protection Act*.⁹⁵

Lebih lanjut, terdapat tiga bagian penting dari DMCA yang berkaitan dengan hak cipta digital yaitu *anti-circumvention provisions*, *online service provider liability (safe harbor)*, dan *takedown notice*.

a. Anti-Circumvention Provisions

Dari lima judul DMCA, ketentuan dalam judul I mengatur mengenai *anti-circumventions* hak cipta. Ketentuan *anti-circumventions* ini memungkinkan pemegang hak cipta untuk menerapkan *Technological Protection Measures* atau teknologi pengamanan yang dimaksudkan untuk

⁹⁵ Anggaran Hendra Setya Ali, dkk, "Liability of Internet Intermediaries in Copyright Infringement: Comparison between the United States and India", *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Economic, Governance*, Semarang, 2021.

melindungi karya digital dengan cara menghalangi akses atas karya tersebut dengan proteksi teknologi dan melindungi karya berhak cipta dari penyalinan atau modifikasi tanpa izin.⁹⁶ Hal ini bersesuaian dengan Pasal 11 WCT, sebagai berikut:⁹⁷

“Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in connection with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne Convention and that restrict acts, in respect of their works, which are not authorized by the authors concerned or permitted by law.”

Lebih lanjut, dalam *Section 1201 (3)(A)* dijelaskan sebagai berikut, bahwa *“to descramble a scrambled work, to decrypt an encrypted work, or otherwise to avoid, bypass, remove, deactivate, or impair a technological measure, without the authority of the copyright owner”*, atau untuk menghindari perebutan karya, dekripsi, dan enkripsi karya atau sebaliknya, dihindari, dilewati, dihapus, dinonaktifkan, atau dipasang suatu saluran teknologi, tanpa otoritas dari pemegang karya.⁹⁸

⁹⁶ Moch. Zairul Alam, “Tinjauan Yuridin Pengaturan *Rights Management Information* dalam Ketentuan Hak Moral pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Indonesia”, *Arena Hukum*, Volume 6, Nomor 2, 2013, hlm. 169.

⁹⁷ *Article 11 of WCT*.

⁹⁸ Budi Agus Riswandi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta...*, *Op. Cit.*, hlm 21.

17 U.S.C. Section 1201 kemudian membagi pelanggaran terhadap *anti-circumvention* menjadi tiga jenis, yaitu: ketentuan dasar⁹⁹, larangan perdagangan¹⁰⁰, dan pelanggaran tambahan.¹⁰¹

Ketentuan dasar melarang seseorang untuk mencegah teknologi pengaman yang secara efektif mengontrol akses terhadap karya berhak cipta. Di sisi lain, ketentuan terkait larangan perdagangan maupun pelanggaran tambahan sama-sama dibuka dengan menetapkan bahwa “*no person shall manufacture, import, offer to the public, provide, or otherwise traffic in any technology, product, service, device, component, or part of thereof—*”¹⁰², yang membedakan adalah bahwa larangan

⁹⁹ 17 U.S.C. Section 1201 (a)(1)(A) (“No person shall circumvent a technological measure that effectively controls access to a work protected under this title”).

¹⁰⁰ 17 U.S.C Section 1201 (a)(2) (“No person shall manufacture, import, offer to the public, provide, or otherwise traffic in any technology, product, service, device, component, or part thereof, that—(A) is primarily designed or produced for the purpose of circumventing a technological measure that effectively controls access to a work protected under this title; (B) has only limited commercially significant purpose or use other than to circumvent a technological measure that effectively controls access to a work protected under this title; or (C) Is marketed by that person or another acting in concert with that person with that person’s knowledge for use in circumventing a technological measure that effectively controls access to a work protected under this title”).

¹⁰¹ 17 U.S.C Section 1201 (b)(1), (“No person shall manufacture, import, offer to the public, provide, or otherwise traffic in any technology, product, service, device, component, or part thereof, that—(A) is primarily designed or produced for the purpose of circumventing protection afforded by a technological measure that effectively protects a right of a copyright owner under this title in a work or a portion thereof; (B) has only limited commercially significant purpose or use other than to circumvent protection afforded by a technological measure that effectively protects a right of a copyright owner under this title in a work or a portion thereof; or (C) is marketed by that person or another acting in concert with that person with that person’s knowledge for use in circumventing protection afforded by a technological measure that effectively protects a right of a copyright owner under this title in a work or a portion thereof”).

¹⁰² 17 U.S.C. Section 1201 (a)(2) dan (b)(1).

perdagangan berlaku untuk menghindari teknologi pengaman yang mengontrol akses ke suatu karya berhak cipta, sedangkan ketentuan pelanggaran tambahan berlaku untuk menghindari perlindungan terhadap teknologi pengaman yang melindungi hak atas pemegang hak cipta.¹⁰³ Selain itu, *Section 1201 (b)(1)* secara tegas mengatur pelarangan tindakan importasi barang atau alat yang mana fungsi utamanya adalah untuk merusak atau membuat tidak berfungsinya teknologi pengaman, selain juga tindakan merusaknya (*anti-circumvention*) sendiri juga dilarang.¹⁰⁴

Lebih jelasnya, *Section 1201* ini membagi teknologi pengaman menjadi dua kategori, yaitu tindakan yang mencegah akses tidak sah terhadap karya berhak cipta dan tindakan yang mencegah penyalinan tidak sah atas karya berhak cipta.¹⁰⁵

b. Online Service Provider Liability (Safe Harbor)

Judul kedua DMCA, OCILLA dikenal pula sebagai DMCA *Section 512* yang mengatur terkait ketentuan *safe harbor* dan *takedown notice*. Pengaturan terkait *safe harbor* ini pada intinya membahas mengenai

¹⁰³ Christine Jeanneret, *Op. Cit.*, hlm. 165—166.

¹⁰⁴ Moch Zairul Alam, “Perbandingan Perlindungan Sarana Kontrol Teknologi Atas Ciptaan Menurut Ketentuan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat”, *Legal Spirit*, Volume 2, No. 1, 2018, hlm. 113—114.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 166.

batasan tanggung jawab penyedia layanan atas pelanggaran hak cipta yang terjadi di platform mereka.

DMCA mendefinisikan penyedia layanan sebagai “*an entity offering the transmission, routing, or providing of connections for digital online communications, between, or among points specified by a user, of material of the user’s choosing, without modification to the content of the material of the user’s choosing, without modification to the content of the material as sent or received*”.¹⁰⁶ Penyedia layanan yang dimaksud di sini adalah penyedia layanan dalam bentuk daring (internet) atau akses jaringan, dan termasuk segala bentuk penyedia layanan yang dijelaskan dalam *Section 512 (k)(1)(A)*.¹⁰⁷

Konten yang diunggah oleh pengguna, biasanya diselenggarakan secara daring oleh situs web seperti *YouTube, Google Video, dan Scribd*. Begitu materi diunggah, maka setiap situs web penyelenggara akan menjadi “penyedia layanan” seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Agar dapat menghindari tanggung jawab atas pelanggaran di dalam situs web, setiap penyedia layanan harus memiliki karyawan yang terdaftar di Kantor Hak Cipta Amerika Serikat sebagai “*registered agent*”¹⁰⁸, serta

¹⁰⁶ 17 U.S.C Section 512 (k)(1)(A).

¹⁰⁷ 17 U.S.C Section 512 (k)(1)(B).

¹⁰⁸ 17 U.S.C Section 512 (c)(2).

penyedia layanan juga tidak sadar bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran.¹⁰⁹

Section 512 memuat beberapa kategori perlindungan sejauh mana penyedia layanan internet harus bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta digital, yaitu:¹¹⁰

- 1) Penyedia layanan internet tidak bertanggung jawab atas materi yang diunggah oleh orang lain di situs mereka kecuali mereka menerima pemberitahuan yang kredibel atau bukti yang jelas tentang pelanggaran;
- 2) Reproduksi melalui transmisi, termasuk *caching* tidak termasuk tanggung jawab penyedia layanan internet;
- 3) Ketentuan mengenai *takedown notice* mengharuskan penyedia layanan internet untuk bertindak cepat dan efisien.

Kriteria penyedia layanan internet yang dilindungi melalui ketentuan *safe harbor* adalah: (1) penyedia layanan hanya dapat menyediakan transmisi, *routing*, dan koneksi untuk komunikasi daring; (2) penyedia layanan tidak boleh mengambil inisiatif untuk mengirimkan materi apapun; dan (3) penyedia layanan tidak boleh mengubah materi yang telah dikirimkan oleh penggunanya. Selain itu, penyedia layanan juga diwajibkan untuk memberi pemberitahuan mengenai kebijakannya dalam

¹⁰⁹ 17 U.S.C Section 512 (c)(1)(A)(i).

¹¹⁰ Anggara Hendra Setya Ali, dkk, *Loc. Cit.*

menangani dugaan pelanggaran hak cipta pengguna. Pemberitahuan tersebut merupakan bagian dari aturan yang harus disetujui ketika pengguna bermaksud menjadi anggota dari layanan yang diberikan.¹¹¹

Lebih jauh, *Section 512 (c)* mengharuskan penyedia layanan untuk:

- 1) Tidak menerima keuntungan finansial yang secara langsung dapat disebabkan oleh aktivitas yang melanggar.
- 2) Tidak mengetahui adanya materi yang melanggar atau mengetahui fakta atau keadaan papaun yang akan membuat materi yang melanggar menjadi jelas.
- 3) Setelah menerima pemberitahuan (*takedown notice*) dari pemilik hak cipta atau agen mereka, penyedia layanan bertindak sesegera mungkin untuk menghapus materi yang dianggap melanggar, jika penyedia layanan tersebut ingin bebas dari pembayaran keringanan pembayaran atas pelanggaran.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas pada poin (3), ketika penyedia layanan internet menerima pemberitahuan penghapusan (*takedown notice*), penyedia layanan harus melakukan hal berikut: (1) menghapus materi yang bersangkutan secepatnya; (2) memberitahu tersangka pelanggar bahwa materi telah dihapus; dan (3) meneruskan pemberitahuan tanggapan apapun dari orang yang diduga melanggar ke

¹¹¹ *Ibid.*

pelapor asli. Apabila setelah 10-14 hari pelapor masih belum memberitahu penyedia layanan bahwa pihaknya telah mengajukan gugatan, maka penyedia layanan harus mengembalikan materi yang disengketakan.¹¹²

c. *Takedown Notice*

The notification and takedown merupakan inti dari pengoperasian DMCA dan salah satu kunci utama dari kompromi antara pihak-pihak yang berkepentingan. Ketentuan ini bertujuan untuk mencapai perdamaian dengan menetapkan proses standar untuk menghapus materi yang melanggar hak cipta digital secara efisien dari internet, tanpa perlu campur tangan pengadilan.¹¹³ *Takedown notice* juga bertujuan untuk membuat “penyedia layanan dan pemilik hak cipta bekerja sama agar dapat mendeteksi dan menangani” situs yang melanggar hak cipta sebelum materi (karya berhak cipta) didistribusikan terlalu luas.¹¹⁴

Proses *takedown notice* sendiri melibatkan prosedur yang cukup rumit. Pelapor harus menyerahkan “*takedown notification*” kepada

¹¹² Jennifer M. Urban dan Laura Quilter, “Efficient Process or Chilling Effects – Takedown Notices under Section 512 of the Digital Millennium Copyright Act”, *Santa Clara High Technology Law Journal*, Volume 22, Issue 4, 2006, hlm. 625.

¹¹³ Stephen McLeod Blythe, “Freedom of Speech and the DMCA: Abuse of the Notification and Takedown Process”, *European Intellectual Property Review*, Volume 41, Issue 2, 2019, hlm. 72.

¹¹⁴ Bruce Boyden, “The Failure of the DMCA Notice and Takedown System: A Twentieth Century Solution to a Twenty-First Century Problem”, *Center for the Protection of Intellectual Property*, 2013, hlm. 2.

penyedia layanan yang sesuai dengan persyaratan formal yang telah ditetapkan dalam DMCA. Agar dapat memenuhi persyaratan formal, pemberitahuan tersebut harus mengandung enam unsur khusus, yaitu:¹¹⁵

- 1) Tanda tangan dari seseorang yang berwenang untuk bertindak atas nama pemegang hak cipta (baik dalam bentuk fisik maupun elektronik).
- 2) Identifikasi karya berhak cipta yang diduga melanggar.
- 3) Identifikasi di mana materi yang melanggar berada.
- 4) Informasi yang memungkinkan penyedia layanan untuk menghubungi pelapor (seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat surel).
- 5) “iktikad baik” bahwa materi tersebut tidak diizinkan oleh pemilik hak cipta, agen, atau hukum.
- 6) Pernyataan bahwa notifikasi adalah “akurat/benar, dan di bawah sumpah palsu, bahwa pihak yang mengajukan keluhan berwenang untuk bertindak atas nama” pemegang hak cipta.

Begitu permintaan penghapusan dilayangkan, penyedia layanan harus “*take reasonable steps promptly to notify the subscriber that it has removed or disabled access to the material,*”¹¹⁶ atau pada intinya, mengambil langkah-langkah yang wajar untuk segera memberitahu

¹¹⁵ 17 U.S.C Section 512 (c)(3)(A)(i)—(vi).

¹¹⁶ 17 U.S.C. Section 512 (g)(2)(A).

pengguna bahwa ia telah menghapus atau menonaktifkan akses terhadap materi yang dianggap melanggar hak cipta tersebut. Atas dasar tersebut, pengguna dapat mengajukan keberatan atas penghapusan tersebut dengan mengirimkan “*counter notification*.”

Section 512 (g)(3) kemudian menetapkan prosedur di mana pengguna dapat menahan permintaan penghapusan untuk mencegah penyedia layanan menghapus konten mereka atau bahkan memulihkan konten mereka. Bab ini merinci empat langkah yang harus dilakukan oleh pengguna untuk melayangkan *counter notification* kepada penyedia layanan, yaitu:¹¹⁷

- a) Tanda tangan fisik atau elektronik dari pengguna.
- b) Identifikasi materi yang telah dihapus atau yang aksesnya telah dinonaktifkan dan lokasi di mana materi tersebut muncul sebelum dihapus atau akses terhadap materi tersebut dinonaktifkan.
- c) Pernyataan di bawah sumpah sesungguhnya pengguna beriktikad baik bahwa materi telah dihapus atau dinonaktifkan sebagai akibat dari kesalahan atau kesalahan identifikasi materi yang akan dihapus atau dinonaktifkan.
- d) Nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon, dan pernyataan bahwa pelanggan menyetujui yurisdiksi Pengadilan Wilayah

¹¹⁷ 17 U.S.C. *Section 512 (g)(3)(A)–(D)*.

Federal untuk wilayah yudisial di mana alamat tersebut berada, atau jika alamat pelanggan berada di luar Amerika Serikat, untuk setiap wilayah yudisial di mana penyedia layanan dapat ditemukan, dan bahwa pengguna akan menerima layanan proses dari orang yang memberikan pemberitahuan berdasarkan subbagian (c)(1)(C) atau agen dari agen tersebut.

Setelah penyedia layanan menerima *counter notification* yang valid, penyedia layanan harus memberitahu pelapor asal dan memulihkan konten tersebut dalam waktu 10—14 hari kerja.¹¹⁸ Bagaimanapun, pemulihan konten tersebut tidak perlu dilakukan apabila penyedia layanan menerima pemberitahuan bahwa pemegang hak cipta telah melakukan proses hukum terkait pengaduan.¹¹⁹

2. Pengaturan menurut UUHC

Ketentuan mengenai hak cipta Indonesia secara umum diatur dalam UUHC. Agar suatu ciptaan dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan dapat memperoleh hak cipta, perlu memenuhi beberapa kondisi, yaitu orisinalitas dan nyata/berwujud.¹²⁰ Orisinalitas dimaksudkan bahwa ciptaan tersebut merupakan

¹¹⁸ 17 U.S.C. Section 512 (g)(2)(B)—(C).

¹¹⁹ 17 U.S.C. Section 512 (g)(2)(C).

¹²⁰ Khwarizmi Maulana Simatupang, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 15, Nomor 1, 2021, hlm. 70.

hasil pemikiran atau kreasi intelektual pencipta, sedangkan berwujud berarti bahwa ciptaan tersebut harus diekspresikan dalam bentuk nyata.

Pada prinsipnya, karya cipta dalam bentuk tradisional tidak serta merta kehilangan perlindungan hak cipta bilamana diubah ke dalam bentuk digital.¹²¹ Sama halnya dengan hak cipta pada umumnya, perlindungan karya cipta digital diperoleh secara otomatis terhadap semua ciptaan yang termasuk dalam objek perlindungan hak cipta, sehingga pemegang hak cipta di internet memiliki hak-hak eksklusif sebagai berikut:¹²²

1. Hak menggandakan karya cipta (*reproduction rights*)

Dalam UUHC, penggandaan ciptaan merupakan salah satu hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1). Menggandakan ciptaan di sini merujuk pada tindakan reproduksi atau penggandaan dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan maupun sebagian, termasuk mengalihwujudkan secara permanen maupun temporer.

2. Hak membuat karya turunan (*the adaption rights*)

Karya turunan adalah suatu karya baru yang didasarkan pada karya yang sebelumnya telah ada. Dalam UUHC, tindakan menciptakan karya turunan dapat dilakukan melalui penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan.

¹²¹ Evelyn Angelita P. Manurung, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Karya Cipta Digital di Indonesia", *Premise Law Journal*, Volume 1, Nomor 2, 2013, hlm. 9.

¹²² David I. Bainbridge, *Komputer dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 28, dikutip dari Evelyn Angelita P. Manurung, *Op. Cit.*, hlm. 10.

3. Hak mendistribusikan karya cipta kepada publik (*the distribution rights*)

UUHC memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak cipta untuk mendistribusikan karya ciptanya kepada publik. Dalam konteks digital, hal ini merujuk pada karya apapun yang dinikmati dan dikomunikasikan dari satu komputer ke komputer lainnya yang melibatkan distribusi muatan digital.

4. Hak mempertunjukkan karya cipta kepada publik (*the public performance rights*).

Hak ini berkaitan dengan segala jenis karya yang dapat dipertunjukkan atau diperagakan, seperti karya sastra, musik, drama, dan lain sebagainya.

5. Hak memamerkan karya cipta kepada publik (*the public display rights*)

Dalam UUHC, hak ini merujuk pada “pengumuman ciptaan” yang merupakan tindakan pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, dan dilihat orang lain.¹²³ Dalam konteks digital, segala aktivitas memperlihatkan karya cipta melalui internet dapat dikatakan sebagai “memamerkan karya cipta kepada publik.”

Sebagaimana ketentuan terkait teknologi pengaman yang termaktub dalam DMCA, UUHC telah mampu menjabarkan norma tersebut melalui ketentuan

¹²³ Pasal 1 angka 11 UUHC.

Penjelasan atas Pasal 52, di mana yang dimaksud dengan “sarana kontrol teknologi” adalah, setiap teknologi, perangkat, atau komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, dan/atau yang dilarang oleh peraturan undang-undang. Lebih lanjut, pada Pasal 52 UUHC dinyatakan bahwa: “setiap orang dilarang **merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi** yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait serta pengamanan hak cipta atau hak terkait, kecuali untuk **kepentingan pertahanan dan keamanan negara**, serta **sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjian lain**. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi antara lain adalah, cakram optik, server, komputasi awan (*cloud*), kode rahasia, *password*, *barcode*, *serial number*, teknologi deskripsi (*decryption*), dan enkripsi (*encryption*).¹²⁴

Sedangkan terkait *safe harbor*, UUHC belum mengatur mengenai ketentuan tersebut, akan tetapi pembatasan tanggung jawab penyedia layanan dari

¹²⁴ Penjelasan Pasal 53 ayat (1).

pelanggaran hak cipta dapat merujuk pada Pasal 43 huruf d UUHC.¹²⁵ Meski demikian, ketentuan ini dinilai agar kabur dalam mengatur standar *safe harbor*.¹²⁶

Kemudian, dalam rangka mencegah pelanggaran hak cipta melalui sarana berbasis teknologi informasi, UUHC juga mengatur terkait regulasi konten hak cipta dalam teknologi informasi dan komunikasi melalui Pasal 54—56. Pasal 54 UUHC menjelaskan bahwa pemerintah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait;
- b. kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait; dan
- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan.

Lebih jauh, terkait *takedown notice* dituangkan dalam Pasal 56 dinyatakan bahwa menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika dapat menutup konten atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta tersebut berdasarkan laporan dugaan pelanggaran hak cipta digital. Ketentuan terkait teknis pelaksanaan regulasi ini tidak diatur lebih lanjut di dalam UUHC melainkan ditetapkan oleh peraturan bersama menteri dan

¹²⁵ Pasal 43 huruf d UUHC “pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.”

¹²⁶ Agung Kurniawan Sihombing, dkk, “*Comparison of Digital Copyright Protection on Over the Top (OTT) Streaming Content Media in Indonesia and the United States*”, *PJIH*, Volume 8, Number 2, 2021, hlm. 202.

menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.¹²⁷

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, baik Indonesia maupun Amerika Serikat telah mengatur terkait *anti-circumvention* atau sarana teknologi pengaman. Namun, 17 U.S.C. *Section 1201 (b)(1)* secara tegas mengatur larangan impor barang atau peralatan yang berfungsi untuk merusak atau membuat sarana teknologi pengaman yang diciptakan menjadi tidak berfungsi. Sebaliknya, Indonesia melalui UUHC tidak mengatur terkait impor, produksi, dan pemasaran alat-alat yang digunakan untuk merusak sarana kontrol teknologi. Ketiadaan ketentuan ini dapat dianggap sebagai kekurangan, karena kegiatan importasi dan perdagangan alat-alat yang bertujuan merusak atau membuat tidak berfungsinya teknologi pengaman merupakan salah satu jalan utama untuk masalah-masalah pelanggaran hak cipta digital.¹²⁸

Kemudian, mengenai *safe harbor*, DMCA telah mengatur secara terperinci terkait ketentuan ini untuk memahami batasan tanggung jawab penyedia layanan internet melalui 17 U.S.C. *Section 512* terhadap pelanggaran yang terjadi pada platform mereka. Di sisi lain, ketentuan *safe harbor* dalam UUHC hanya dapat merujuk pada Pasal 43, namun ketentuan tersebut dinilai kabur dalam mengatur standar tanggung jawab penyedia layanan. Meski demikian, ketentuan terkait *safe*

¹²⁷ Pasal 56 ayat (2).

¹²⁸ Agung Kurniawan Sihombing, dkk, *Op. Cit.*, hlm 202.

harbor dapat ditemukan dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang Berbentuk *User Generated Content* (UGC).

Huruf Romawi V. C. 2. Menyatakan bahwa tanggung jawab penyedia platform UGC meliputi sebagai berikut:

- a. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan konten di dalam platform secara andal, aman, dan bertanggung jawab
- b. Ketentuan huruf (a) di atas tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak pedagang (*merchant*) atau pengguna platform.

Akan tetapi, penyedia platform UGC sebagaimana dimaksud ketentuan di atas hanya mengacu pada penyedia layanan perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*).¹²⁹ Hal serupa juga dapat ditemui pada SE Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyedia Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over the Top*), yang mana hanya mengacu pada penyedia layanan *Over the Top*. Oleh karena hal tersebut, ketentuan yang diatur melalui SE 3/2016 dan 5/2016 hanya dapat diterapkan pada penyedia layanan internet yang spesifik berbentuk *e-commerce* dan *Over the Top* serta tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.¹³⁰

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU

¹²⁹ Huruf Romawi II. A. SE 5/2016.

¹³⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan.

ITE) juga sedikit banyak mengatur terkait penyelenggaraan sistem elektronik melalui Pasal 15, bahwa:

- (1) Setiap Penyelenggaraan Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Selanjutnya, terkait *takedown notice* atau prosedur penutupan atau pemutusan akses. Dalam hal ini, DMCA telah mewajibkan penyedia layanan internet untuk menyediakan sarana pelaporan konten yang melanggar undang-undang hak cipta melalui *takedown notice*.¹³¹ Bagaimanapun, dalam UUHC, regulasi terkait penutupan konten ini hanya dijelaskan secara singkat pada Pasal 56 ayat (2) di mana penutupan konten ini hanya dapat dilakukan melalui kementerian. Terhadap teknis pelaksanaannya, UUHC secara lengkap tidak mengatur. Akan tetapi, ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015, Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik (PBM 14/15, 26/15).

Pasal 2 menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta dalam sistem elektronik dapat dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

¹³¹ 17 U.S.C. Section 512 (c)(2).

hukum¹³² dan laporan tersebut dapat dilakukan oleh: (a) pencipta; (b) pemegang hak cipta; (c) pemilik hak terkait; (d) pemegang lisensi hak cipta atau hak terkait; (e) lembaga manajemen kolektif nasional atau lembaga manajemen kolektif; (f) asosiasi yang mendapatkan kuasa; atau (g) pihak lain yang mendapat kuasa.¹³³ Lebih lanjut, Pasal 3 mengatur bahwa laporan dapat dilakukan secara elektronik maupun non elektronik¹³⁴ dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. identitas pelapor;
- b. bukti hak atas ciptaan dan/atau produk hak terkait;
- c. alamat situs;
- d. jenis dan/atau nama konten yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait;
- e. jenis pelanggaran; dan
- f. keterangan lain terkait konten yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait.

Ketentuan terkait pemutusan akses ini juga diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal 96 menyatakan bahwa pemutusan akses dilakukan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan klasifikasi: (a) melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan (c) memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih jauh, Pasal 98 mengatur sebagai berikut:

¹³² Pasal 2 ayat (1) PBM 14/15, 26/15.

¹³³ Pasal 2 ayat (2) PBM 14/15, 26/15.

¹³⁴ Pasal 3 ayat (2) PBM 14/15, 26/15.

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, penyelenggara konten, dan penyelenggara tautan yang menyediakan jaringan lalu lintas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang tidak melakukan pemutusan akses dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dari sini, dapat dilihat bahwa penutupan atau pemutusan akses hanya dapat dilakukan melalui kementerian, yang kemudian harus melalui proses verifikasi oleh beberapa kementerian dan lembaga terkait hak cipta dan/atau hak terkait.¹³⁵ Proses tersebut tentu akan memakan waktu yang relatif panjang dan tidak efektif.¹³⁶

Terhadap tindakan penerjemahan karya literatur digital, kedua peraturan, baik DMCA dan UUHC, dengan peraturan nasional terkait lainnya, telah mengakomodir perlindungan objek hak cipta digital. Perlindungan terhadap literatur digital bisa dilakukan dengan cara salah satunya menerapkan ketentuan terkait teknologi pengaman. Dalam hal ini bisa dilakukan dengan cara-cara, salah satunya adalah *watermarking*. *Watermarking* sendiri merupakan tindakan penyematan informasi secara diam-diam ke dalam sumber data sehingga keberadaannya tersembunyi.¹³⁷ Selain *watermarking*, perlindungan dapat juga dilakukan melalui *access control*. Melalui cara ini, literatur digital dapat dilindungi, misalnya dengan mengenkripsi

¹³⁵ Pasal 8 PBM 14/15, 26/15.

¹³⁶ Syarafina Ramadhanty, dkk, "Doktrin *Safe Harbor*: Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten dalam Platform User Generated Content", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Volume 12, No. 2, 2020, hlm. 271.

¹³⁷ Khwarizmi Maulana Simatupang, *Op. Cit.*, hlm. 74.

data sehingga hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang.¹³⁸ Perlindungan dapat juga dilakukan melalui *effective licensing mechanism*. Dalam hal ini, lisensi, terdiri dari pengalihan hak terbatas atas literatur digital untuk penggunaan tertentu di bawah syarat dan ketentuan yang ditetapkan dan dinyatakan. Misalnya, mekanisme e-lisensi untuk teknologi pengaman perlu diimplementasikan melalui standar teknologi sehingga dapat diterapkan dan dioperasikan secara langsung. Setiap kali literatur digital ditransaksikan (didistribusikan, diperjual-belikan, dan lain sebagainya), lisensi digital langsung diproduksi melalui teknologi pengaman dan didistribusikan ke pihak yang berkepentingan.¹³⁹

Dalam konteks literatur digital yang disebar melalui platform penyedia layanan internet, persoalan ini dapat dikaji pula menggunakan doktrin *safe harbor* baik berdasarkan UUHC maupun DMCA. Pertama, apakah konten yang didapat oleh penyedia layanan tersebut berlisensi atau legal. Apabila iya, maka dia tidak termasuk pelanggaran hak cipta. Hal ini juga termasuk pada lisensi untuk melakukan tindakan penerjemahan. Lebih lanjut, Agar dapat terbebas dari pertanggung jawaban, penyedia layanan tidak boleh secara langsung memperoleh keuntungan finansial dari materi yang dilanggar¹⁴⁰ dalam hal ini ini adalah karya literatur digital.

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ Dimitrios K. Tsolis, Theodore Papatheodorou, "Copyright Protection and Management of Digital Cultural Objects and Data", dalam *The Annual Conference of the International Documentation Committee of the International Council of Museums 2008*, Athens, 2008, hlm. 9.

¹⁴⁰ 17 U.S.C. Section 512 (c).

Selain itu, penyedia layanan juga harus menyediakan sarana untuk melaporkan dugaan pelanggaran terhadap karya literatur di halaman mereka.¹⁴¹

Segala literatur digital yang diduga melanggar hak cipta dapat dilaporkan kepada otoritas yang berwenang, entah tindakan tersebut berupa penyebaran, pembajakan, atau bahkan penerjemahan tanpa izin. Dalam DMCA, laporan dapat dilayangkan langsung kepada penyedia layanan dengan persyaratan yang bersesuaian pada *17 U.S.C Section 512 (c)(3)(A)(i)–(vi)*. Berbeda dengan Amerika Serikat, di Indonesia laporan ditujukan kepada menteri yang bersangkutan, bukan penyedia layanan. Hal ini merujuk pada Pasal 56 UUHC, di mana ketentuan pelaksana terkait tata cara pelaporannya dapat ditemukan pada PBM 14/15, 26/15.

B. Implikasi Hukum terhadap Pengaturan atas Penerjemahan Literatur Digital berdasarkan DMCA dan UUHC

Keberadaan literatur digital sebagai suatu karya digital yang diciptakan dan dinikmati melalui internet menyebabkan ia sebagai salah satu objek hak cipta yang rentan dilanggar haknya. Pelanggaran-pelanggaran terhadap literatur digital tidak hanya terbatas pada penyebaran dan pembajakan, tetapi bahkan penerjemahan tanpa izin, sebagaimana yang dilakukan oleh MTLNovel.

MTLNovel merupakan situs penerjemah novel RAW atau novel yang masih dalam bahasa aslinya dan belum pernah dilakukan alih bahasa sama sekali. MTLNovel sebagai situs penerjemah memiliki keunikan tersendiri yaitu

¹⁴¹ *17 U.S.C. Section 512 (2)*.

penggunaan MTL atau mesin penerjemah otomatis, sehingga mereka dapat menerjemahkan novel-novel secara lebih cepat daripada terjemahan manusia. Novel-novel yang diterjemahkan oleh MTLNovel beragam, mulai dari novel, web novel¹⁴², dan bahkan *light novel*¹⁴³ atau novel ringan. Alih bahasa yang disediakan oleh MTLNovel pun tidak hanya terbatas pada bahasa Inggris, melainkan juga bahasa Indonesia, Spanyol, bahkan Prancis. Alasan di balik pembuatan situs MTLNovel ini dikarenakan hanya terdapat sedikit penerjemah manual (atau bahkan tidak ada) serta lambatnya proses penerjemahan tersebut.¹⁴⁴ Oleh karena hal tersebut, MTLNovel berinisiasi untuk menerjemahkan novel-novel secara otomatis dengan bantuan mesin penerjemah sehingga para penggemar dapat menikmati novel-novel dengan lebih cepat.

Tindakan penerjemahan yang dilakukan oleh MTLNovel tersebut termasuk ke dalam salah satu hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta yang dilindungi oleh hukum.¹⁴⁵ Baik melalui Pasal 9 UUHC maupun 17 U.S.C. *Section* 106, dinyatakan bahwa seseorang harus mengantongi izin atau lisensi dari pemegang hak cipta untuk melakukan tindakan-tindakan yang termasuk ke dalam hak ekonomi, salah satunya penerjemahan. Terjemahan sebagai karya turunan, maka dapat

¹⁴² Merujuk pada novel yang diterbitkan melalui daring (*online*) dalam situs web maupun aplikasi. Lihat Kompas.com, “Bedanya Novel, Light Novel, dan Web Novel”, terdapat dalam <https://entertainment.kompas.com/read/2022/10/10/173718366/bedanya-novel-light-novel-dan-web-novel/>, Diakses terakhir tanggal 10 Oktober 2022 pukul 19.00 WIB

¹⁴³ Merujuk pada novel ringan dari Jepang. Biasanya ditulis menggunakan huruf hiragana atau huruf kanji ringan dan berbentuk buku yang dicetak. Lihat *Ibid*.

¹⁴⁴ MTLNovel, terdapat dalam <https://www.mtlnovel.com/about-us/>, Diakses terakhir tanggal 10 Oktober 2022 pukul 19.05 WIB.

¹⁴⁵ Pasal 9 UUHC dan 17 U.S.C. *Section* 106.

ditindaklanjuti apabila tidak diizinkan oleh pemegang hak cipta aslinya.¹⁴⁶ Berangkat dari situ, tindakan penerjemahan oleh MTLNovel ini berpotensi melanggar hak cipta, karena perlu ditinjau kembali apakah konten yang didistribusikan di dalam situs tersebut berlisensi atau tidak.

Apabila merujuk situs MTLNovel sendiri, terdapat lebih dari 8000 novel yang diterjemahkan dan diterbitkan dalam situs mereka. Salah satu literatur digital yang ada dalam situs MTLNovel adalah novel China berjudul *Heaven's Official Blessing* karangan Mo Xiang Tong Xiu. Novel ini pertama diterbitkan pada 2017 oleh situs penerbit literatur digital China Jinjiang Literature City.¹⁴⁷ Seven Seas Entertainment merupakan perusahaan penerbit pertama yang memperoleh lisensi untuk menerbitkan, mendistribusikan, menjual kembali, serta menerjemahkan novel *Heaven's Official Blessing* ke dalam bahasa Inggris.¹⁴⁸ Terlepas dari situ, masih belum ada lisensi resmi lainnya untuk menerjemahkan *Heaven's Official Blessing* ke dalam bahasa Inggris. Dalam hal ini, maka MTLNovel tidak mengantongi izin untuk melakukan tindakan penerjemahan (termasuk pendistribusian, pengumuman, dan komunikasi ciptaan) novel *Heaven's Official Blessing* di situs mereka.

¹⁴⁶ Erik Ketzan, "Rebuilding Babel: Copyright and The Future of Machine Translation Online", *Tulane Journal of Technology & Intellectual Property*, Volume 9, 2007, hlm. 20.

¹⁴⁷ Jinjiang Literature City, terdapat dalam <http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3200611&chapterid=8>, Diakses terakhir tanggal 11 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB

¹⁴⁸ Seven Seas Entertainment, terdapat dalam <https://sevenseasentertainment.com/2021/08/04/seven-seas-licenses-three-blockbuster-chinese-novel-series-from-mo-xiang-tong-xiu-the-scum-villains-self-saving-system-grandmaster-of-demonic-cultivation-and-heaven-officials-blessing/>, Diakses terakhir tanggal 10 Oktober 2022 pukul 22.00 WIB.

Berdasarkan keterangan situs web mereka, MTLNovel merupakan salah satu situs penyedia layanan internet sebagaimana yang dimaksud dalam DMCA. Maka, MTLNovel sebagai penyedia layanan internet berarti pula bahwa dia tidak serta merta dapat dijadikan subjek pelanggaran hak cipta berdasarkan doktrin *safe harbor*. Sebaliknya, MTLNovel berperan sebagai penjaga untuk meminimalisir masuknya konten yang melanggar hak cipta di situs mereka—apabila pelanggaran hak cipta terjadi, praktik umum yang dilakukan adalah *takedown* atau penutupan konten yang diduga melanggar tersebut.

Meski demikian, bukan berarti MTLNovel sepenuhnya dapat terlepas dari tanggung jawab penyedia layanan internet. Mengacu pada ketentuan DMCA, penyedia layanan tidak boleh menerima keuntungan ekonomi yang secara langsung dapat disebabkan oleh aktivitas yang melanggar dan tidak dapat dimintai tanggung jawab apabila tidak mengetahui adanya materi yang melanggar atau mengetahui fakta maupun keadaan yang akan membuat materi yang melanggar menjadi jelas.¹⁴⁹ Akan tetapi, MTLNovel dalam tindakan penerjemahannya, secara sadar mengkurasi sendiri karya cipta mana yang hendak dialih bahasakan, serta memperoleh keuntungan ekonomi melalui donasi <https://ko-fi.com/mtlnovel>. Hal ini tentu sangat merugikan pemegang hak cipta dan bertentangan dengan doktrin *safe harbor*. Di sisi lain, UUHC belum mengatur secara jelas terkait *safe harbor* ini. UUHC hanya mengatur bahwa, tidak termasuk pelanggaran hak cipta apabila perbuatan atau

¹⁴⁹ 17 U.S.C. Section 512 (c).

penyebarluasan konten hak cipta melalui platform digital tidak bersifat komersial atau pencipta tidak menyatakan keberatan atas perbuatan tersebut¹⁵⁰—namun apabila penyedia layanan memang tidak melakukan dan mengetahui pelanggaran, UUHC tidak dapat melindungi hak penyedia layanan.

Selain itu, MTLNovel tidak memenuhi persyaratan sebagai penyedia layanan, sebagaimana ketentuan DMCA, di mana “penyedia layanan” harus memiliki agen terdaftar, kebijakan pelanggaran yang sesuai, dan mengakomodasi prosedur standar.

Hal ini kemudian dapat menjadikan MTLNovel sebagai subjek pelanggar hak cipta dan bisa diminta pertanggung jawaban atas pelanggaran hak cipta. Adapun alasannya antara lain: (1) MTLNovel secara melawan hak melakukan penerjemahan literatur digital dan mengunggahnya ke situs mereka—yang menjadikan tindakan tersebut sebagai bentuk pengumuman, komunikasi, pendistribusian ciptaan; (2) MTLNovel mengetahui jelas adanya pelanggaran dengan secara sadar mengkurasi novel mana yang hendak diterjemahkan; (3) literatur digital yang diterjemahkan dan diunggah oleh MTLNovel masih dalam masa berlaku hak ekonomi; dan (4) MTLNovel meraup keuntungan ekonomi dari tindakan tersebut.

Selain itu, dari penjelasan di atas dapat dianalisis juga terkait implikasi pengaturan penerjemahan literatur digital, baik yang terdapat dalam DMCA maupun UUHC. Pertama dalam konteks *safe harbor*, meski UUHC tampaknya telah

¹⁵⁰ Pasal 43 huruf d UUHC.

memiliki pengaturan yang serupa melalui Pasal 43 huruf d, ketentuan tersebut masih cukup kabur untuk dikatakan *safe harbor*. Pasal 15 UU ITE juga mengatur mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik secara umum, namun peraturan tersebut tidak mencakup tanggung jawab atas pelanggaran hak cipta atau kekayaan intelektual. Pada akhirnya, batasan tanggung jawab tersebut ditentukan sepenuhnya pada bukti di pengadilan mengenai sejauh mana tanggung penyedia layanan atas konten yang melanggar hak cipta.¹⁵¹

Alih-alih memenuhi kebutuhan akan perlindungan penyedia layanan, ketentuan yang terdapat pada UU ITE ini justru lebih menitikberatkan pada kewajiban penyedia layanan saja, tanpa memberikan perlindungan hukum bagi mereka.¹⁵² Ketentuan pada SE 3/2016 dan 5/2016 juga secara spesifik hanya merujuk kepada penyedia layanan yang berbentuk *e-commerce* dan *Over the Top*, sehingga tidak melindungi seluruh penyedia layanan internet. Satu-satunya ketentuan yang membatasi tanggung jawab penyedia layanan hanya terdapat pada Pasal 15 ayat (3) UU ITE, di mana apabila dapat dibuktikan bahwa adanya suatu keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian oleh penyedia layanan. Maka, ketentuan yang diadopsi oleh UUHC masih belum mencakup konsep *safe harbor* seperti yang

¹⁵¹ Agung Kurniawan Sihombing dan Muhammad Nur Mahatmanta, "Safe Harbor 4.0: Exemption of Platform Providers Liability under Indonesia Cyber Laws", terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/341829320_SAFE_HARBOR_40_EXEMPTION_OF_PLATFORM_PROVIDERS_LIABILITY_UNDER_INDONESIAN_CYBER_LAWS, Diakses terakhir tanggal 11 Oktober 2022 pukul 22.00 WIB.

¹⁵² *Ibid.*

tercantum dalam DMCA dan kurang komprehensif untuk melindungi hak penyedia layanan bilamana penyedia tidak mengetahui adanya pelanggaran.

Berbeda dengan UUHC, 17 U.S.C. Section 512 (k)(1)(B) memberikan pengertian yang luas terhadap segala penyedia layanan berbentuk daring, termasuk penyedia layanan yang dijelaskan dalam *Section (k)(1)(A)*. *Safe harbor* ini kemudian memberikan batasan tanggung jawab kepada penyedia layanan internet yang telah melakukan langkah-langkah preventif. Langkah-langkah preventif di sini dimaksudkan pada tindakan penggunaan sarana kontrol untuk mengantisipasi pelanggaran, memberikan notifikasi kepada pengguna agar tidak menggunggah konten yang bersifat melawan hukum, menyediakan sarana pelaporan dari pihak yang dirugikan dan segera menindaklanjuti laporan tersebut melalui penutupan akses/penghapusan konten tersebut, larangan atas doktrin *wilfull blindness* (penyedia layanan seolah-olah menutup mata atas pelanggaran yang terjadi), dan tidak meraup keuntungan secara langsung dari pelanggaran tersebut.¹⁵³ Langkah-langkah tersebut dimaksudkan agar penyedia layanan dapat terbebas dari tanggung jawab atas pelanggaran yang tidak dia ketahui.

Melalui ketentuan *safe harbor* ini, penyedia layanan internet dapat menyelenggarakan dan mengirimkan konten yang dibuat oleh pengguna tanpa rasa takut akan kewajiban hak cipta yang tidak disadari.¹⁵⁴ Kasus antara Perusahaan

¹⁵³ Syarafina Ramadhanty, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 271—272.

¹⁵⁴ Eduardo Bertoni and Sophia Sadinsky, “The use of the DMCA to stifle free expression”, *Revista de Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías*, No 13, 2015, hlm. 15.

Rekaman Universal Music Group (UMG) melawan Veoh Network¹⁵⁵ menjadi contoh pentingnya perlindungan *safe harbor* terhadap penyedia layanan. Pada kasus ini, pengadilan menemukan bahwa Veoh telah menunjukkan sikap ketika memang diketahui terdapat materi-materi yang diduga melanggar (baik melalui pemberitahuan DMCA, pemberitahuan informal, atau cara lain), Veoh segera menghapus materi tersebut dan UMG gagal untuk membantah hal itu. Dengan demikian, pengadilan memutuskan bahwa Veoh sudah memenuhi kewajibannya atas kepatuhan terhadap *17 U.S.C. Section 512 (c)*, sehingga mendapatkan perlindungan sesuai doktrin *safe harbor*.¹⁵⁶

Kasus serupa yang berkaitan dengan literatur digital juga dapat ditemukan pada sengketa hak cipta antara COL Digital Publishing Group (COL) dan Perusahaan Amerika Serikat, Apple. Dalam gugatannya, dinyatakan bahwa Apple telah gagal dalam mencegah pelanggaran hak cipta dari beberapa aplikasi pihak ketiga di App Store China. Aplikasi-aplikasi tersebut menerbitkan konten tak berlisensi, termasuk novel-novel, yang hanya dapat didistribusikan oleh penerbit COL.¹⁵⁷ Apple sebagai operator dari App Store, seharusnya memiliki kontrol dan kemampuan pengelolaan yang besar terhadap platform layanan App Store. Bagaimanapun, Apple telah gagal

¹⁵⁵ UMG Recordings, Inc. v. Veoh Networks Inc., terdapat dalam <https://casetext.com/case/umg-recordings-inc-v-veoh-networks-inc-2>, Diakses terakhir tanggal 11 Oktober 2022 pukul 22.00 WIB.

¹⁵⁶ Jay T. Westmeir, "Recent "Safe Harbor" Rulings in the United States", Finnegan, terdapat dalam <https://www.finnegan.com/en/insights/articles/recent-safe-harbor-rulings-in-the-united-states.html>, Diakses terakhir tanggal 11 Oktober 2022 pukul 22.00 WIB.

¹⁵⁷ Josh Ye, "Apple to Pay US\$1.9 million to online Chinese publisher for copyright infringement in App Store", South China Morning Post, terdapat dalam <https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3154904/apple-pay-us19-million-online-chinese-publisher-copyright>, Diakses terakhir pada 11 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB.

dalam mengambil langkah tepat ketika seharusnya Apple mengetahui bahwa aplikasi yang terlibat dalam layanannya tidak dilisensikan dengan benar.¹⁵⁸

Kedua, dalam konteks *takedown notice* atau pemberitahuan dan penghapusan konten dalam internet, UUHC telah mengatur ketentuan tersebut melalui Pasal 55 dan 56. Apabila dibandingkan dengan prosedur penghapusan yang ditetapkan oleh DMCA, masih terdapat beberapa ketentuan yang tidak diatur maupun kurang tepat untuk dilaksanakan, seperti pihak pelaksana yang melakukan *takedown notice* dan tidak adanya prosedur surat balasan (*counter notice*). Perbedaan pertama, Indonesia melalui UUHC menunjuk menteri pelaksana pada bidang telekomunikasi dan informatika untuk melakukan penutupan konten¹⁵⁹, sedangkan DMCA menunjuk agen pelaksana berupa *registered agent* yang terdaftar sebagai karyawan di Kantor Hak Cipta Amerika untuk melaksanakan penghapusan. Ketentuan UUHC ini dinilai tidak efektif dikarenakan dalam peraturan pelaksanaannya, penghapusan melalui menteri harus melalui beberapa tahapan prosedur antara lain tahap laporan, verifikasi, rekomendasi, dan barulah penutupan situs/dan atau konten.¹⁶⁰ Selain itu, ketentuan tersebut susah untuk diterapkan karena pada umumnya, konten-konten yang berpotensi melanggar hak cipta terletak di dalam situs atau *platform* digital

¹⁵⁸ Huan Zhu, "Chinese Court Fines Apple for Copyright Infringement in Latest Round of Litigation", China Trade Monitor, terdapat dalam <https://www.chinatradermonitor.com/chinese-court-fines-apple-for-copyright-infringement-litigation/>, Diakses terakhir pada 11 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB.

¹⁵⁹ Pasal 56 ayat (1) UUHC.

¹⁶⁰ Akhmad Munawar dan Taufik Effendy, "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Al'Adl*, Volume VIII, Nomor 2, 2016, hlm. 131.

yang dinaungi oleh penyedia layanan. Menteri tidak memiliki akses untuk menghapus konten tersebut dan hanya dapat memberikan perintah penutupan kepada penyedia layanan, di mana hal ini juga sangat merugikan pihak penyedia layanan dan pengguna layanan tersebut.¹⁶¹

Perbedaan kedua, tidak diaturnya prosedur *counter-notification*. Ketidakhadiran sarana surat balasan ini dapat menghilangkan perlindungan bagi pihak yang diadukan dari penghapusan yang salah dan menghalangi prinsip *free speech*, sebagaimana yang diadopsi dalam DMCA.¹⁶² Surat balasan oleh pengguna yang diduga melanggar ini berfungsi sebagai alat pembelaan apabila pengguna beranggapan bahwa dirinya tidak bersalah.¹⁶³

Berdasarkan penjelasan terdahulu, diketahui bahwa implikasi hukum dari pengaturan DMCA dan UUHC dapat dilihat pada tiga aspek, yaitu kepastian hukum, perlindungan hukum, serta kemanfaatan hukum. Pertama, terkait kepastian hukum, dapat diketahui bahwa peraturan hak cipta digital yang terdapat dalam DMCA lebih lengkap dibandingkan UUHC. Akibat yang ditimbulkan dari hal-hal atau keadaan yang belum diatur dapat menjadikan munculnya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*).¹⁶⁴ Hal ini menandakan bahwa DMCA yang telah mengatur

¹⁶¹ Gilbert El Falah, "Tinjauan Yuridis Pemberitahuan dan Penghapusan Konten dalam Internet terkait Perlindungan Hak Cipta Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Perbandingan Hukum Undang-Undang Hak Cipta 2014 dengan U.S Digital Millennium Copyright Act 1998), *Skripsi*, Universitas Brawijaya, Malang, 2019, hlm. 80.

¹⁶² Michael S. Sawyer, "Filters, Fair Use & Feedback: User-Generated Content Principles and The DMCA" *Berkeley Technology Law Journal*, Volume 24, No 363, 2009, hlm. 391.

¹⁶³ Gilbert El Falah, *Op. Cit.*, hlm. 76.

¹⁶⁴ Gamal Abdul Nasir, "Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat", *Jurnal Hukum Replik*, Volume 5, No 2, 2017, hlm. 175.

secara komprehensif terkait pengaturan hak cipta digital telah memberikan kepastian hukum, sedangkan UUHC tidak mengatur secara lengkap mengenai hak cipta digital sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum.

Kedua, aspek perlindungan hukum. Meski DMCA telah mengatur secara komprehensif terkait hak cipta digital dan telah memberikan kepastian hukum, peraturan ini tidak benar-benar menyelesaikan masalah inti dari konten berhak cipta yang dibagikan tanpa izin, melainkan hanya memberikan “sedikit perlindungan” bagi pemegang hak cipta.¹⁶⁵ Hal ini dikarenakan, materi yang telah dihapus sebab dugaan pelanggaran melalui *takedown notice*, dapat dengan mudah diunggah kembali oleh pihak yang melanggar di tempat lain, bahkan mungkin di platform yang sama. Begitu pula dengan konsep penghapusan/penutupan konten yang diatur dalam UUHC. Pada akhirnya, pemegang hak cipta harus menebak di mana pihak yang melanggar berikutnya akan muncul.¹⁶⁶ Selanjutnya, dalam UUHC, absennya ketentuan *safe harbor* yang memberikan perlindungan hukum untuk pihak penyedia layanan atas pelanggaran hak cipta, belum dapat melindungi pihak terkait apabila memang terjadi pelanggaran di luar kehendak dan pengetahuan pihak penyelenggara. Maka dalam hal ini, baik DMCA maupun UUHC masih belum mampu mengakomodir perlindungan hukum yang ideal terhadap literatur digital serta tindakan penerjemahan di dalamnya.

¹⁶⁵ Stephen McLeod Blythe, *Op. Cit.*, hlm. 76.

¹⁶⁶ Amir Hassanabadi, “Viacom V. YouTube—All Eyes Blind: The Limits of the DMCA in a Web 2.0 World”, *Berkeley Technology Law Journal*, Volume 26, No 405, 2011, hlm. 406.

Ketiga, aspek kemanfaatan hukum. Teori kemanfaatan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham mengusung konsep bahwa hukuman yang diatur/dijatuhkan harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan bagi subjek pelanggaran, dalam hal ini untuk mencegah agar di masa depan kejahatan terhukum tidak akan terulang lagi dan memberikan efek jera serta penangkalan sehingga menimbulkan rasa puas bagi pihak yang terlanggar atau orang lain.¹⁶⁷ Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ketentuan penghapusan konten yang diatur dalam DMCA dan UUHC belum mampu menciptakan efek jera serta penangkalan di mana pelanggaran masih dengan mudah menggugah kembali konten yang melanggar walaupun konten tersebut telah dihapus. Hal ini juga dapat menyebabkan pengulangan pelanggaran yang mana bertentangan dengan aspek kemanfaatan hukum. Selain itu, ketentuan DMCA juga memberikan kekuasaan sepihak kepada pemegang hak cipta, yang bertindak tanpa pengawasan yudisial. Hal tersebut dapat mengakibatkan penghapusan konten terlepas dari apakah itu digunakan dengan cara yang sah atau tidak, serta beban pembuktian yang ditempatkan pada pengguna untuk memberikan pembenaran. Dengan kata lain, penyedia layanan yang menjadi subjek *takedown notice* DMCA, dalam banyak kasus, menutup materi yang dianggap melanggar sebelum terbukti tidak bersalah.¹⁶⁸ Hal ini dapat menyebabkan

¹⁶⁷ Frederikus Fios, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer”, *Humaniora*, Volume 3, No 1, 2012, hlm. 304—305.

¹⁶⁸ Stephen McLeod Blythe, *Op. Cit.*, hlm. 75.

penyalahgunaan sarana *takedown notice* dan menimbulkan *chilling effect*.¹⁶⁹ Ketentuan tersebut tentu sangat merugikan pemegang hak cipta serta tidak menghadirkan aspek kemanfaatan dalam praktiknya.

Terlepas dari hal tersebut, Amerika Serikat melalui DMCA telah berhasil menggabungkan konsep perlindungan hak cipta dan dunia digital. Meski Indonesia mengatur mengenai ketentuan serupa, UUHC belum mampu mengakomodir perlindungan hak cipta dalam dimensi digital. UUHC sendiri masih berfokus pada perlindungan hak cipta konvensional sehingga masih diperlukannya peraturan pelaksana lain untuk melengkapinya. Pada akhirnya, Indonesia perlu terus menyesuaikan hukum dan peraturan hak cipta dengan perkembangan teknologi dan penemuan, terutama di era digital. Kerangka hukum hak cipta Indonesia tidak dapat sepenuhnya bersandar pada UU ITE, terutama dengan tidak memadainya ketentuan mengenai perlindungan hak cipta di bawahnya.¹⁷⁰ Hal ini bersesuaian dengan pendapat Danrivanto Budhijanto bahwa hukum siber merupakan rezim hukum baru yang ketentuannya perlu diatur secara khusus (*sui generis*), termasuk dalam masalah hak cipta.¹⁷¹ Oleh karena itu, celah hukum perlindungan hak cipta digital di penerjemahan literatur digital masih perlu ditingkatkan. Peningkatan tersebut dapat

¹⁶⁹ *Chilling effect* adalah pembatasan hak hukum seseorang dikarenakan peraturan hukum yang memberikan kewenangan kepada penyedia layanan untuk melakukan pemberitahuan dan penghapusan konten yang melanggar hak cipta, akan tetapi pelaksanaan yang berlebihan tanpa penelusuran lebih lanjut berpotensi melanggar *free use* dan *free speech* seseorang. Lihat Gilbert El Falah, *Op. Cit.*, hlm 66.

¹⁷⁰ Natasha Noor, "Copyright Law in Protecting Creators' Exclusive Rights in The Creative Industry: A Comparative Study", *The Lawpreneurship Journal*, Volume 1, Issue 2, 2021, hlm. 212—213.

¹⁷¹ Danrivanto Budhijanto, *Cyberlaw dan Revolusi Industri 4.0*, Logoz Publishing, Bandung, 2019, hlm. 2—3.

dilakukan melalui kerjasama antara pemangku kepentingan platform, pemerintah, dan pengguna layanan internet.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik dua kesimpulan, yakni:

1. DMCA pada intinya mengatur tiga pokok perlindungan terhadap literatur digital termasuk tindakan penerjemahan di dalamnya. Ketentuan tersebut adalah *anti-circumvention provisions*, *internet provider liability (safe harbor)* dan *takedown notification*. *Anti-Circumvention* pada *Section 1201* melindungi literatur digital dari akses dan penyalinan tidak sah; *safe harbor* melindungi penyedia layanan internet dari tanggung jawab pelanggaran penerjemahan literatur digital secara melawan hak; dan *takedown notification* sebagai upaya perlindungan terhadap literatur digital yang diterjemahkan secara melawan hak dan diunggah pada platform digital. Ketentuan serupa diatur oleh UUHC melalui Pasal 52 terkait teknologi pengaman, sedangkan *safe harbor* tidak diatur oleh UUHC, namun pembebasan tanggung jawab penyedia layanan dapat merujuk pada Pasal 43 huruf d UUHC. Selanjutnya ketentuan tentang penghapusan konten diatur melalui Pasal 54—56 UUHC serta peraturan bersama menteri sebagai peraturan pelaksanaannya.

2. Implikasi Hukum pengaturan DMCA dan UUHC dapat dilihat pada tiga aspek yaitu, aspek kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kemanfaatan hukum. DMCA yang telah mengatur secara komprehensif terkait pengaturan hak cipta digital telah memberikan kepastian hukum, sedangkan UUHC belum mengatur secara lengkap mengenai hak cipta digital sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum. Kemudian DMCA maupun UUHC masih belum mampu mengakomodir perlindungan hukum yang ideal terhadap literatur digital serta tindakan penerjemahan di dalamnya. Hal ini tercermin dari ketentuan DMCA dan UUHC yang tidak benar-benar menyelesaikan masalah inti dari konten berhak cipta yang dibagikan tanpa izin serta absennya doktrin *safe harbor* pada UUHC. Selain itu, ketentuan DMCA dan UUHC masih belum mampu memberikan kemanfaatan hukum dari pengaturan hak cipta digitalnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan agar terwujudnya perlindungan terhadap penerjemahan literatur pada platform digital, antara lain:

1. Bahwa UUHC masih belum mengakomodir ketentuan *anti-circumvention*, *safe harbor*, dan *takedown notice* secara komprehensif seperti yang telah diatur oleh DMCA. Diperlukan pembaharuan hukum terkait perlindungan hak cipta digital secara lebih jelas di Indonesia, terutama mengenai batasan tanggung jawab penyedia layanan internet, mencakup layanan literatur digital berbasis

situs/aplikasi dan prosedur penutupan konten yang lebih sesuai, sehingga dapat diterapkan dengan tepat dan efektif.

2. Kesadaran hukum pengguna layanan internet masih perlu ditingkatkan. Kesadaran tersebut perlu dibangun demi menciptakan ekosistem yang sehat di ranah hak cipta digital. Sekalipun pengaturan mengenai hak cipta dirancang sedemikian baik, namun apabila kesadaran hukum masyarakat masih sangat rendah dan memberikan respons apatis, maka perlindungan hukum hanya akan menjadi utopia belaka.
3. Selain itu, kerja sama antara pemangku kepentingan platform, pemerintah, dan pengguna juga diperlukan untuk memberikan regulasi yang lebih komprehensif bagi perlindungan literatur digital beserta tindakan penerjemahan di dalamnya untuk memastikan ke depannya perlindungan hak cipta digital didasarkan pada hukum positif yang mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005.
- Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Aris Wuryantoro, *Pengantar Penerjemahan*, Deepublish, Sleman, 2019.
- Ashibly, *Hukum Hak Cipta (Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.
- Budi Agus Riswandi, *Catatan Hak Cipta di Asia Tenggara*, Total Media, Yogyakarta, 2008.
- _____, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016.
- _____, *Hak Cipta di Internet (Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia)* FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- C.S.T. Kansil, *Hak Milik Intelektual (Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta)*, Radar Jaya Offset, Jakarta, 1990.
- Christopher Wolf, *The Digital Millennium Copyright Act: Text, History, and Caselaw*, Pike & Fisher, United States, 2003.
- Constance Crompton, *Doing Digital Humanities: Practice, Training, Research*, Routledge, 2016.
- Danrivanto Budhijanto, *Cyberlaw dan Revolusi Industri 4.0*, Logoz Publishing, Bandung, 2019.

Duwi Handoko, *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid II)*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2015.

Eaton Sylvester Drone, *A Treatise on the Law of Property in Intellectual Productions in Great Britain and the United States: Embracing Copyright in Works of Literature and Art, and Playright in Dramatic and Musical Compositions*, Little, Brown, Boston, 1879.

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2019.

_____, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, PT Alumni, Bandung, 2022.

Espen J. Aarseth, *Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature*, The Johns Hopkins University Press, United States, 1997.

Gatot Suparmono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2010.

Havid Ardi, *Pengantar Penerjemahan (Introduction to Translation)*, Sukabina Press, Padang, 2015.

Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013.

Jane C. Ginsburg & Edouard Treppoz, *International Copyright Law: U.S. and E.U. Perspectives*, Edward Elgar, United Kingdom, 2015.

Jessica Pressman, *Digital Modernism: Making It New in New Media*, Oxford University Press, New York, 2014.

Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia)*, UIN-Maliki Press, Malang, 2012.

Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Muhammad Abdul Kadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Cahaya Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Fajar, Yogyakarta, 2010.

Rahmi Jened Nasution, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007.

_____, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Ray Siemens and Susan Schreibman, *A Companion to Digital Literary Studies*, Wiley, 2013.

Ramdlon Naning, *Perihal hak cipta Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Scott Rettberg, *Electronic Literature*, Polity Press, 2018.

Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Yrama Widya, Bandung, 2002.

Setot Eko Baskoro, *Hak Cipta Menurut Hukum Islam*, ERSA, Bogor, 2021.

Sofyan Jafar, *Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam hak cipta (Kajian Terhadap Industri Lagu atau Musik Aceh)*, BieNa Edukasi, Aceh, 2013.

Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Title 17 United States Code – Copyrights.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015, Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

Konvensi Internasional

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

World Intellectual Property Organization Copyright and Performances and Phonograms Treaties Implementation Act of 1998

Peraturan Lainnya

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang tentang Penyedia Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over the Top).

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang Berbentuk *User Generated Content*.

Jurnal

Adya Paramita Prabandari, “Komparasi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat”, *MMH*, Jilid 42, No. 2, 2013.

Agung Kurniawan Sihombing, dkk, “*Comparison of Digital Copyright Protection on Over the Top (OTT) Streaming Content Media in Indonesia and the United States*”, *PJIH*, Volume 8, Number 2, 2021.

- Akhmad Munawar dan Taufik Effendy, “Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Al’Adl*, Volume VIII, Nomor 2, 2016.
- Amir Hassanabadi, “Viacom V. YouTube—All Eyes Blind: The Limits of the DMCA in a Web 2.0 World”, *Berkeley Technology Law Journal*, Volume 26, No 405, 2011.
- Bruce Boyden, “The Failure of the DMCA Notice and Takedown System: A Twentieth Century Solution to a Twenty-First Century Problem”, *Center for the Protection of Intellectual Property*, 2013.
- Carla Bonina, Kari Koskinen, Ben Eaton, Annabelle Gawer, “Digital Platforms for Development: Foundations and Research Agenda”, *Information Systems Journal*, Volume 31, Issue 6, 2021.
- Christine Jeanneret, “The Digital Millennium Copyright Act: Preserving the Traditional Copyright Balance”, *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Volume 12, Number 1, 2002.
- Eduardo Bertoni and Sophia Sadinsky, “The use of the DMCA to stifle free expression”, *Revista de Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías*, No 13, 2015.
- Erik Ketzan, “Rebuilding Babel: Copyright and The Future of Machine Translation Online”, *Tulane Journal of Technology & Intellectual Property*, Volume 9, 2007.
- Evelyn Angelita P. Manurung, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Karya Cipta Digital di Indonesia”, *Premise Law Journal*, Volume 1, Nomor 2, 2013.
- Faiza Tiara Hapsaro, “Eksistensi Hak Moral dalam Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41, No 3, 2012.
- Frederikus Fios, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer”, *Humaniora*, Volume 3, No 1, 2012.

- Gamal Abdul Nasir, “Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Replik*, Volume 5, No 2, 2017.
- Jeffrey Cobia, “The Digital Millennium Copyright Act Takedown Notice Procedure: Misuses, Abuses, and Shortcomings of the Process”, *Minnesota Journal of Law, Science & Technology*, Volume 10, Issue 1, 2009.
- Jennifer M. Urban dan Laura Quilter, “Efficient Process or Chilling Effects – Takedown Notices under Section 512 of the Digital Millennium Copyright Act”, *Santa Clara High Technology Law Journal*, Volume 22, Issue 4, 2006.
- Khwarizmi Maulana Simatupang, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 15, Nomor 1, 2021.
- Meldy Rivan Thomas, Frangkiano B. Randang, Hironimus Taroreh, “Masa Berlaku Hak Ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 1, 2021.
- Michael S. Sawyer, “Filters, Fair Use & Feeback: User-Generated Content Principles and The DMCA” *Berkeley Technology Law Journal*, Volume 24, No 363, 2009.
- Moch. Zairul Alam, “Tinjauan Yuridin Pengaturan *Rights Management Information* dalam Ketentuan Hak Moral pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Indonesia”, *Arena Hukum*, Volume 6, Nomor 2, 2013.
- _____, “Perbandingan Perlindungan Sarana Kontrol Teknologi Atas Ciptaan Menurut Ketentuan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat”, *Legal Spirit*, Volume 2, No. 1, 2018.
- Natasha Noor, “Copyright Law in Protecting Creators’ Exclusive Rights in The Creative Industry: A Comparative Study”, *The Lawpreneurship Journal*, Volume 1, Issue 2, 2021.
- Stephen McLeod Blythe, “Freedom of Speech and the DMCA: Abuse of the Notification and Takedown Process”, *European Intellectual Property Review*, Volume 41, Issue 2, 2019.

Sufiarina, “Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Volume 3, No. 2, 2012.

Syarafina Ramadhanty, dkk, “Doktrin *Safe Harbor*: Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten dalam Platform User Generated Content”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Volume 12, No. 2, 2020.

Skripsi

Gilbert El Falah, “Tinjauan Yuridis Pemberitahuan dan Penghapusan Konten dalam Internet terkait Perlindungan Hak Cipta Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Perbandingan Hukum Undang-Undang Hak Cipta 2014 dengan U.S Digital Millennium Copyright Act 1998)”, *Skripsi*, Universitas Brawijaya, Malang, 2019.

Tesis

Aryani Nauli Hasibuan, “Perlindungan Hak Cipta atas Karya Derivatif dalam Prakteknya: Studi Kasus Buku Ensiklopedia *Al Quran: Al-Maushuah Al-Quraniyah Al-Muyassarah*”, *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

Maimunah, “Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Penerjemah dalam Perjanjian Penerbitan Buku”, *Tesis*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011.

Markus Svanberg, “*A Case Study on the Translation of Japanese Web Novels*”, *Tesis*, Dalarna University, Falun, 2021.

Muhammad Pramulya Kurniawan, “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta Lagu dan Musik melalui “*File Sharing*” di Internet”, *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014.

Prosiding

Anggaran Hendra Setya Ali, dkk, “Liability of Internet Intermediaries in Copyright Infringement: Comparison between the United States and India”, *Proceedings of*

the 2nd International Conference on Law, Economic, Governance, Semarang, 2021.

Sumber lain

Dimitrios K. Tsolis, Theodore Papatheodorou, “Copyright Protection and Management of Digital Cultural Objects and Data”, Makalah disampaikan dalam *The Annual Conference of the International Documentation Committee of the International Council of Museums 2008*, Athens, 2008.

R. Diah Imaningrum, “Hak Cipta atas Terjemahan Dokumen Hukum”, *Laporan Penelitian*, Unika Widya Karya Malang, Malang, 2011.

Internet

Agung Kurniawan Sihombing dan Muhammad Nur Mahatmanta, “Safe Harbor 4.0: Exemption of Platform Providers Liability under Indonesia Cyber Laws”, terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/341829320_SAFE_HARBOR_40_EXEMPTION_OF_PLATFORM_PROVIDERS_LIABILITY_UNDER_INDONESIAN_CYBER_LAWS.

Huan Zhu, “Chinese Court Fines Apple for Copyright Infringement in Latest Round of Litigation”, China Trade Monitor, terdapat dalam <https://www.chinatrademonitor.com/chinese-court-fines-apple-for-copyright-infringement-litigation/>.

Jay T. Westermeir, “Recent “Safe Harbor” Rulings in the United States”, Finnegan, terdapat dalam <https://www.finnegan.com/en/insights/articles/recent-safe-harbor-rulings-in-the-united-states.html>.

Jinjiang Literature City, terdapat dalam <http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3200611&chapterid=8>.

Josh Ye, “Apple to Pay US\$1.9 million to online Chinese publisher for copyright infringement in App Store”, South China Morning Post, terdapat dalam <https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3154904/apple-pay-us19-million-online-chinese-publisher-copyright>.

Kompas.com, “Bedanya Novel, Light Novel, dan Web Novel”, terdapat dalam <https://entertainment.kompas.com/read/2022/10/10/173718366/bedanya-novel-light-novel-dan-web-novel/>.

MTLNovel, terdapat dalam <https://www.mtlnovel.com/about-us/>.

Seven Seas Entertainment, terdapat dalam <https://sevenseasentertainment.com/2021/08/04/seven-seas-licenses-three-blockbuster-chinese-novel-series-from-mo-xiang-tong-xiu-the-scum-villains-self-saving-system-grandmaster-of-demonic-cultivation-and-heaven-officials-blessing/>.

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 354/Perpus/20/H/XI/2022

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Anisa 'izzati
No Mahasiswa : 18410253
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PENGATURAN PENERJEMAHAN HAK CIPTA KARYA
LITERATUR DI PLATFORM DIGITAL (STUDI
KOMPARATIF ANTARA DIGITAL MILLENNIUM
COPYRIGHT ACT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 November 2022 M
29 Rabi'ul Tsani 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.